



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA KEDIRI TAHUN 2019 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Kediri Tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030) (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Renana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA KEDIRI TAHUN 2019-2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Rencana Pembangunan Industri Kota Kediri yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Kota Kediri untuk masa 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan di Kota Kediri untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Kediri untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan tata ruang pembangunan di Kota Kediri.
9. Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.

BAB II

TUJUAN, DASAR ACUAN, SISTEMATIKA, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 2

RPIK disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di Kota Kediri.

Pasal 3

- (1) RPIK disusun dengan mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional serta Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur.
- (2) RPIK disusun dengan memperhatikan :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. RTRW;

- d. potensi sumber daya industri Kota Kediri;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 4

(1) Sistematika RPIK terdiri dari:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - A. Latar Belakang.
 - B. Dasar Hukum.
 - C. Sistematika Penulisan.
- b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
 - A. Kondisi Daerah.
 - B. Sumber Daya Industri.
 - C. Sarana dan Prasarana.
 - D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
- c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA KEDIRI;
 - A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Kediri.
 - B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Kediri.
 - C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Kediri.
- d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA KEDIRI;
 - A. Strategi Pembangunan Industri.
 - B. Program Pembangunan Industri.
 - 1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Kediri.
 - 2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri.
 - 3. Program Pembangunan Sumber Daya Industri.
 - 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
 - 5. Program Pemberdayaan Industri.
- e. BAB V : PENUTUP

- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun (dua puluh) tahun.
- (2) Periodesasi pelaksanaan RPIK terbagi dalam empat tahapan yaitu:
- a. tahap pertama Tahun 2019 - 2024;
 - b. tahap kedua Tahun 2025 - 2029;
 - c. tahap ketiga Tahun 2030 - 2034; dan
 - d. tahap keempat Tahun 2035 - 2039.
- (3) RPIK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, sesuai dengan periodesasi pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

Industri unggulan daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Kota Kediri.

Pasal 7

Industri unggulan daerah yang dapat dikembangkan terdiri dari industri:

- a. industri makanan, minuman, dan tembakau;
- b. industri farmasi;
- c. industri pariwisata;
- d. industri kreatif berbasis fashion, entertain, dan craft;
- e. industri mebel dan olahan kayu;
- f. industri alas kaki; dan
- g. industri logam.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Kota Kediri.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 9

- (1) Pengembangan industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan industri unggulan Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak melanggar hukum.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 Desember 2019
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABUBAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 18
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 375-18/ 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA KEDIRI TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dalam pembangunan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan untuk mewujudkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi.

Percepatan pertumbuhan industri di Kota Kediri, terutama industri pengolahan bukan hasil tembakau, sangat diperlukan. Ditinjau dari aktivisasi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri menempati urutan kelima terbesar di Jawa Timur dengan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian lebih dari 80 persen. Sehingga, perkembangan industri Kota Kediri menjadi sangat berperan dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur. Hal ini juga menyebabkan Kota Kediri dikategorikan sebagai kota industri. Namun demikian, sumbangsih yang cukup tinggi tersebut hanya didominasi oleh industri pengolahan hasil tembakau. Oleh karena itu, diharapkan terjadi diversifikasi industri melalui percepatan pembangunan industri pengolahan bukan hasil tembakau.

Selanjutnya, jika ditinjau dari aspek demografis, Kota Kediri memiliki sumber daya manusia yang relatif berkualitas dengan angka ketergantungan yang rendah. Dengan demikian, pembangunan industri yang pesat diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja. Sehingga, pembangunan industri Kota Kediri juga mendukung akselerasi pembangunan ekonomi, melalui peningkatan serapan tenaga kerja.

Pada sisi lain, gelombang revolusi industri 4.0 dapat dikatakan sebagai tantangan tersendiri, khususnya bagi Pemerintah Kota Kediri untuk membangun industri yang berdaya saing. Pada era ini, lingkungan usaha industri dicirikan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi, dan juga ketidakteraturan perubahan iklim usaha yang sulit diprediksi (*unpredictable*). Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih mutakhir (*advance*) baik dalam proses produksi, distribusi, maupun regulasi, agar pelaku industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.

Oleh karena itu, melalui perencanaan industri yang bersifat sistematis dan komprehensif, RPIK Kediri diharapkan mampu mengantisipasi adanya dua potensi dampak negatif dari pembangunan

industri, yaitu: (i) potensi terjadinya pengangguran sebagai akibat gagalnya diversifikasi industri, dan (ii) potensi terjadinya penurunan kualitas kenyamanan hunian kota.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Kota Kediri dalam industrialisasi, dibutuhkan adanya dokumen perencanaan dan pembangunan industri, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kediri Tahun 2019-2039. RPIK ini disusun dengan memerhatikan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) maupun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).

RPIK ini memiliki visi “Terwujudnya Kota Kediri sebagai *industrial smart city*” serta mengusung tiga misi yakni pertama, mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi; kedua, mewujudkan industrialisasi yang berdaya saing; dan ketiga, mewujudkan kota industri yang ramah lingkungan.

Penyusunan RPIK selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah Kota Kediri dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi;
2. Mempercepat penurunan TPT;
3. Mempercepat penurunan kemiskinan;
4. Mempercepat pemerataan hasil pembangunan;
5. Memperkuat struktur industri;
6. Meningkatkan iklim usaha industri yang kondusif;
7. Meningkatkan peran industri yang dapat menyediakan lapangan kerja; dan
8. Meningkatkan kualitas kenyamanan dan kelayakan huni kota.

Oleh karena itu, penyusunan RPIK juga harus memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. RPJPD Kota Kediri;
2. RPJMD Kota Kediri;
3. RTRW Kota Kediri;
4. Potensi sumber daya industri Kota Kediri;
5. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 9 Pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan RPIK secara umum. Adapun, materi RPIK dimuat

dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Selanjutnya, masa berlaku RPIK adalah 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan atau periodisasi pembangunan industri. Tahap **pertama** (2019-2024) adalah peningkatan efisiensi industri pengolahan bukan hasil tembakau. Tahap **kedua** (2025-2029) adalah peningkatan investasi industri pengolahan bukan hasil tembakau. Tahap **ketiga** (2030-2034) adalah penguatan sinergisitas antar skala produksi yang terintegrasi dengan basis teknologi, informasi, dan komunikasi (ICT). Tahap **keempat** (2035-2039) adalah pencapaian visi pembangunan industri, yakni terwujudnya Kota Kediri sebagai *industrial smart city*. Sehingga, pada tahap ini diharapkan terwujud kota yang nyaman dengan pemberian pelayanan (*services*) pada masyarakat secara efisien dan efektif. Untuk itu, *smart governance* sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan industri di Kota Kediri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

--

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan RPIK didasarkan pada 3 (tiga) alasan. **Pertama**, adanya alasan yuridis dalam UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang mengamanahkan setiap tingkat pemerintahan untuk merancang rencana pembangunan industri. Dimana, pada level nasional disebut RIPIN (Rencana Pembangunan Industri Nasional), pada level provinsi disebut RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi), dan pada level kabupaten/kota disebut RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota). Sebagai konsekuensinya, RPIK diharapkan mampu menjadi acuan pembangunan industri bagi tiap Perangkat Daerah yang tentunya telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Kedua, RPIK disusun untuk memaksimalkan potensi industri dalam mempercepat pembangunan Kota Kediri. Dimana, potensi industri dapat dirujuk pada kondisi geografis, demografis, ekonomi dan industri. Dalam hal ini, posisi geografis Kota Kediri menunjukkan adanya peluang besar pengembangan sektor industri yang disertai regulasi ketat terkait pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penyusunan RPIK menjadi penting, terutama untuk menselaraskan industrialisasi dengan peningkatan fungsi lingkungan di Kota Kediri. Selain itu, posisi Kediri yang terletak pada jalur utama konektor Jawa Timur memungkinkan untuk percepatan industrialisasi daerah.

Selanjutnya, berdasarkan kondisi demografi, pengembangan sektor industri Kota Kediri memiliki peluang yang besar, terutama untuk pemanfaatan teknologi tinggi. Merujuk pada data statistik, baik kuantitas maupun kualitas sumberdaya manusia Kota Kediri telah “siap” dalam mendorong percepatan industrialisasi.

Lebih lanjut, berdasarkan kondisi makro, pola pertumbuhan ekonomi Kota Kediri sama dengan pola pertumbuhan Jawa Timur. Artinya, Kota Kediri memiliki peran yang vital bagi perekonomian Jawa Timur. Kendatipun disisi lain, *trend* pertumbuhan ekonomi Kota Kediri menunjukkan perlambatan

dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini diduga merupakan imbas menurunnya kinerja sektor industri sebagai *prime mover* perekonomian daerah.

Terakhir, berdasarkan kondisi pembangunan industri, nampak adanya dominasi sektor industri dalam struktur perekonomian Kota Kediri. Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh sektor industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Kediri. Oleh karena itu, pada titik ini, penyusunan RPIK menjadi urgensi dalam mendorong produktivitas sektor industri. Sehingga, melalui perencanaan pembangunan industri yang matang diharapkan terjadi percepatan ekonomi di Kota Kediri.

Ketiga, penyusunan RPIK Kediri penting untuk meminimalkan dampak negatif industrialisasi. Dalam beberapa kajian, terdapat paling tidak tiga permasalahan utama pembangunan industri, yaitu (i) hadirnya konflik pemanfaatan sumberdaya; (ii) resistensi sosial akibat ketidaksiapan transformasi struktural; dan (iii) penurunan kualitas lingkungan. Pada titik ini, penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Industri Kota (RPIK) Kediri menjadi penting, terutama untuk memaksimalkan peran industri sebagai *prime mover* perekonomian daerah.

B. Dasar Hukum

Aspek yuridis dalam dokumen ini menyangkut dasar hukum yang mengatur RPIK Kota Kediri 2019-2039. Adapun dasar hukum yang dimaksud, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; Pasal 11 ayat (2) bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; dan Pasal 11 ayat (4) bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 100/M-IND/PER/12/2015, Pasal 5 bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan: (a) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; (b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan

Rencana Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten/Kota; (c) Potensi sumber daya industri Daerah; (d) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; (e) Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan (f) Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2039.



Gambar 1.1
RPIK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

C. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIK Kota Kediri 2019-2039 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana sistematika yang disusun dalam RPIK Kota Kediri 2019-2039 adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguraikan secara rinci alasan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kediri.

B. Dasar Hukum

Menguraikan aspek yuridis yang melatar belakangi penyusunan RPIK Kediri 2019-2039.

C. Sistematika Penulisan

Mencakup: BAB I Pendahuluan; BAB II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri; BAB III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kota Kediri; BAB IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota Kediri; BAB V Penutup.

BAB II: GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografis, demografis, serta aspek infrastruktur, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri. Selain itu juga menyajikan permasalahan makro ekonomi dan sektor industri yang terjadi.

B. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, pembiayaan industri. Di sisi lain juga menampilkan masalah terkait.

C. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan transportasi. Di tempat lain juga menyajikan masalah terkait sarana dan prasarana yang terjadi.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan tentang pengembangan IKM dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Selain itu juga menampilkan masalah terkait.

BAB III: VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA KEDIRI

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Kediri

B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Kediri

C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Kediri

Meliputi pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri pengolahan bukan hasil tembakau terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri dan nilai investasi.

BAB IV: STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA KEDIRI

A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Kediri

Penentuan industri unggulan Kota Kediri berdasarkan pendekatan kompetensi inti daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional dan provinsi, serta tahapan dan program pengembangan industri unggulan Kota Kediri.

2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait dengan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

3. Program Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

5. Program Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM

BAB V: PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan BAB I s/d BAB IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri provinsi selama 20 tahun kedepan.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan tinjauan kondisi daerah, terdapat potensi dan tantangan industrialisasi di Kota Kediri. Pada aspek potensi, terdapat enam kekuatan yang dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan industri Kota Kediri, yaitu:

- 1. Kesejahteraan masyarakat Kota Kediri di atas Jawa Timur.** Kondisi ini dapat dijabarkan dari tiga aspek, yaitu: (i) tingkat kemiskinan Kota Kediri berada di bawah Jawa Timur; (ii) pendapatan perkapita Kota Kediri berada di atas Jawa Timur meskipun telah mengeluarkan industri rokok dalam perhitungan; (iii) kualitas SDM Kota Kediri berada di atas Jawa Timur dengan dibuktikan oleh nilai IPM Kota Kediri yang berada di atas Jawa Timur.
- 2. Ketersediaan SDM sangat memadai.** Hal ini dapat dilihat dari besarnya angkatan kerja produktif dan memiliki kualifikasi pendidikan tinggi di Kota Kediri. Selain itu, angka ketergantungan penduduk di Kota Kediri lebih rendah daripada Jawa Timur.
- 3. Kota Kediri dikategorikan sebagai kota industri.** Hal ini tidak terlepas dari besarnya sumbangsih sektor industri terhadap perekonomian Kota Kediri. Pada dasarnya, kategori kota industri diberikan ketika perananan sektor industri terhadap perekonomian sebesar lebih dari 30%. Secara konsisten, *share* sektor industri terhadap struktur PDRB Kota Kediri mencapai lebih dari 75%.
- 4. Industri eksisting memiliki daya saing yang tinggi.** Hal ini khusus dimiliki oleh industri pengolahan hasil tembakau yang menyumbang lebih dari 80% sektor industri di Kota Kediri. Selain menguasai pasar domestik, pangsa pasar industri tersebut bahkan telah menembus pasar global. Kondisi ini mengindikasikan tingginya daya saing yang dimiliki industri tersebut.
- 5. Tersedianya jalur transportasi dan logistik yang strategis.** Fakta ini didukung dengan fungsi Kota Kediri sebagai pusat pengembangan koridor selatan Jawa Timur.
- 6. Kota Kediri telah memiliki rencana pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi.** Rencana pemanfaatan ruang di Kota Kediri disusun berdasarkan kondisi aktivitas eksisting dan daya dukung lahan.

Namun demikian, pada sisi yang lain, pembangunan industri Kota Kediri menghadapi tiga tantangan utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1. Perlunya percepatan pembangunan ekonomi.** Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada dua kondisi yang harus dihadapi, yakni:

- Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karakteristik pola pertumbuhan ekonomi Kota Kediri yang serupa dengan Jawa Timur tidak menjamin bahwa pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pembangunan yang berkualitas (inklusif).
- Peningkatan upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Meskipun menunjukkan kecenderungan yang semakin turun, bahkan turun tajam di tahun 2017 dan 2018, angka pengangguran Kota Kediri masih sedikit berada di kisaran angka pengangguran Jawa Timur. Pada titik ini, diperlukan upaya ekstra dalam menurunkan TPT di Kota Kediri. Pada dasarnya, ketenagakerjaan yang belum dimanfaatkan seluruhnya (*full employment*) menyebabkan industri tidak berjalan secara efektif.

2. Pentingnya penguatan struktur industri. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada empat kondisi yang harus dihadapi, yakni:

- Percepatan pertumbuhan sektor industri. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan sektor industri Kota Kediri yang tumbuh rata-rata kurang dari 5%.
- Penguatan peranan industri dalam penyediaan lapangan kerja. Hal ini dapat dilihat pada jumlah tenaga kerja sektor industri relatif sedikit jika dikomparasikan dengan tenaga kerja di sektor jasa dan perdagangan. Padahal, dominasi sektor industri pada perekonomian Kota Kediri diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- Pentingnya diversifikasi industri. Fakta menunjukkan bahwa sektor industri Kota Kediri secara signifikan didominasi oleh industri pengolahan hasil tembakau. Besarnya dominasi pada salah satu sektor dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi.
- Peningkatan minat investasi pada sektor industri diluar pengolahan hasil tembakau. Hal ini didasarkan pada fakta adanya nilai investasi yang stagnan, bahkan cenderung turun.

3. Perlunya menjaga kelestarian lingkungan. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada dua kondisi yang harus dihadapi, yakni:

- Peningkatan kualitas kenyamanan kota. Perencanaan industrialisasi yang matang diharapkan mampu mengurangi dampak negatif pembangunan industri terhadap tingkat kenyamanan huni kota;
- Perlunya penanganan risiko kerusakan lingkungan. Isu keberlanjutan erat kaitannya dengan dampak terhadap lingkungan. Sebagai kawasan yang telah diatur pemanfaatannya, pembangunan industri

dihadapkan dengan penghindaran risiko kerusakan lahan, polusi, serta kemacetan;

Pada dasarnya, potensi dan tantangan dalam pembangunan industri Kota Kediri pada bahasan sebelumnya diperoleh dari kajian kondisi eksisting berdasarkan empat aspek utama, yaitu kondisi daerah, sumber daya industri, sarana prasarana dan pemmerdayaan industri kecil dan menengah (IKM). Untuk itu, berikut disajikan analisis lebih mendalam terkait keempat aspek tersebut guna memperoleh gambaran daya dukung Kota Kediri dalam mendorong keberhasilan pembangunan industri

A. Kondisi Daerah

Kajian tentang kondisi daerah Kota Kediri dalam upaya mendorong pembangunan sektor industri nampaknya tidak terlepas dari aspek geografisnya. Secara geografis, Kota Kediri sangat strategis, terutama sebagai pusat pengembangan koridor selatan Jawa Timur. Pentingnya letak geografis Jawa Timur dibuktikan dengan peran Kota Kediri dalam konteks jalur transportasi dan perdagangan regional yang terus berlanjut hingga saat ini. Pemanfaatan potensi geografis ini penting, mengingat dinamika pembangunan di Kota Kediri tidak saja mempengaruhi daerahnya sendiri, tetapi juga mempengaruhi pembangunan daerah lainnya di koridor selatan Jawa Timur. Kendatipun demikian, pembangun industri Kota Kediri dihadapkan pada permasalahan lingkungan. Merujuk pada peta peruntukkan lahan Provinsi Jawa Timur, rencana pengembangan sektor industri Kota Kediri diikat oleh regulasi-regulasi tertentu tentang pelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, potensi geografis Kota Kediri tidak terlepas dari letak administratif dan topografinya. Secara administratif, Kota Kediri terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada antara 111,05 derajat – 112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat- 7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 63,404 km². Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%. Secara administratif, Kota Kediri terbagi menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren dan terdiri dari 46 Kelurahan, berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Kec. Wates dan Kec. Gurah
- Sebelah Barat : Kec. Banyakan dan Kec. Semen
- Sebelah Selatan : Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih
- Sebelah Utara : Kec. Gampengrejo, Kec. Ngasem dan Kec. Grogol.

Selanjutnya, masih berkaitan dengan potensi geografis, adalah kondisi hidrologi Kota Kediri, dalam hal ini adalah aliran sungai. Sungai Brantas mengalir dari selatan ke utara sepanjang 7 Km, memisahkan wilayah Kota Kediri. Wilayah barat sungai menjadi wilayah Kecamatan Mojoroto, dengan luas wilayah 24,601 Km² terdiri dari 14 kelurahan. Sedangkan timur sungai terdiri dari Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah 23,903 Km² terdiri dari 15 kelurahan, dan Kecamatan Kota dengan luas wilayah 14,900 Km² terdiri dari 17 kelurahan.

Lebih lanjut, secara demografi, Kota Kediri memiliki sumberdaya manusia dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Berperan sebagai input dalam proses produksi, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam industrialisasi. Selain itu, ketenagakerjaan Kota Kediri relatif cukup berlimpah. Keberlimpahan SDM diharapkan mampu memberikan banyak alternatif bagi pasar tenaga kerja sebagai input produktif.

Modal Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pembangunan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan yang berwawasan kependudukan akan berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan

Berkaitan dengan potensi SDM, BPS mencatat adanya ketersediaan SDM yang berlimpah di Kota Kediri untuk mendorong industrialisasi. Pada Tabel 2.1 di bawah, penduduk Kota Kediri pada tahun 2018 tercatat berjumlah 292.768 jiwa, naik sebesar 2.621 jiwa atau naik 0,90% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 290.147 jiwa. Kenaikan jumlah tersebut disebabkan karena perpindahan penduduk dan selisih antara jumlah kelahiran dan kematian. Dengan luas wilayah sebesar 63,40/Km², kepadatan penduduk Kota Kediri pada tahun 2018 sebesar 4.618- jiwa/Km². Selain itu, jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kota Kediri lebih kecil dari penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan komposisi 145.351 jiwa penduduk laki-laki (49,65%) dan 147.417 jiwa penduduk perempuan (50,35%). Komposisi penduduk Kota Kediri pada tahun 2018 menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.1. Penduduk Kota Kediri pada tahun 2018 di dominasi oleh penduduk usia produktif yaitu umur 15-64 tahun sehingga menguntungkan sebagai modal pembangunan.

Tabel 2.1

**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kota Kediri Tahun 2018**

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki & Perempuan
1.	0 – 4	9.905	9.333	19.4238
2.	5 – 9	12.362	11.511	23.873
3.	10 – 14	12.381	12.100	24.481
4.	15 – 19	11.716	11.304	23.020
5.	20 – 24	10.168	9.932	20.100
6.	25 – 29	9.802	9.634	19.436
7.	30 – 34	10.516	10.735	21.251
8.	35 – 39	12.736	12.315	25.051
9.	40 – 44	11.248	10.769	22.017
10.	45 – 49	10.578	10.334	20.912
11.	50 – 54	9.274	10.064	19.338
12.	55 – 59	7.892	9.050	16.942
13.	60 – 64	6.496	7.171	13.667
14.	65 – 69	4.245	4.560	8.805
15.	70 – 74	2.541	3.346	5.887
16.	75<	3.491	5.259	8.750
JUMLAH		145.351	147.417	292.768

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri (2018)

Masih berkaitan dengan kondisi daerah yang mendukung industrialisasi, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi penting. Sarana dan prasarana transportasi berperan penting dalam mendistribusikan barang dan jasa termasuk mobilitas manusia. Salah satu prasarana transportasi yang sangat penting dikembangkan adalah jalan, baik jalan raya maupun jalan kereta api. Sistem transportasi eksisting di Kota Kediri yakni sistem jaringan transportasi darat yang terdiri dari sistem jaringan jalan raya dan sistem jaringan jalur kereta api. Lebih lanjut, sistem jaringan jalan terdiri atas fungsi jalan dan terminal. Terdapat empat komponen dalam jaringan jalan, yaitu: (i) jaringan jalan primer, (ii) jaringan jalan sekunder, (iii) jaringan jalan strategis nasional, dan (iv) jalan tol dan terminal. Sedangkan untuk sistem terminal yakni meliputi terminal penumpang dan terminal barang.

Berkaitan dengan ketersediaan jalan tersebut, pada akhirnya menjadikan lokasi Kota Kediri sangat strategis dalam pengembangan daerah Jawa Timur bagian selatan. Wilayah Kediri dan sekitarnya dilalui jaringan jalan Arteri Primer dari Utara ke Selatan yang menghubungkan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tulungagung. Jaringan jalan Kolektor Primer di wilayah Kediri menghubungkan Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Blitar. Sampai saat ini, transportasi moda jalan melayani kebutuhan

transportasi di Kota Kediri. Jaringan jalan yang ada adalah Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kota dan Jalan Lokal.

Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi dan jalan strategis nasional. Jaringan Jalan Nasional yang ada terdiri dari jaringan Jalan Kolektor Primer 1, merupakan jaringan jalan yang menghubungkan Kota Kediri dengan Kabupaten Jombang dan Kota Kediri dengan Kabupaten Tulungagung.

Selain infrastruktur jalan, peningkatan aktivitas ekonomi khususnya terkait dengan industrialisasi di Kota Kediri tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan tenaga kelistrikan dan sumber air. Konsumsi listrik dapat mengindikasikan perkembangan wilayah dan kondisi perekonomian di suatu kota. Sungguhpun demikian, penyediaan listrik di suatu kota tidak terlepas dari tiga aspek, yaitu: (i) perkembangan penduduk, (ii) pembangunan perumahan, dan (iii) rencana pengembangan yang dilakukan Pemerintah Daerah. Secara umum, jenis saluran listrik terbagi menjadi:


- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 KV.
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 KV dan 70 KV.
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 KV.
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan kapasitas 220–380 volt.

Sementara itu, dalam aspek ketersediaan air, Kota Kediri memiliki sumber air yang siap dimanfaatkan untuk air bersih dengan biaya eksploitasi yang relatif murah. Terdapat tiga sumber air yang dapat dimanfaatkan, yaitu: (i) air tanah, dimana air tanah di Kota Kediri mempunyai kedalaman 3-12 meter berupa air sumur baik berupa gali maupun pompa; (ii) sumber mata air, dimana terdapat 7 sumber mata air di Kecamatan Mojoroto dan 14 sumber mata air di Kecamatan Pesantren; dan (iii) air permukaan, dimana potensi air permukaan berupa sungai yang ada di Kota Kediri yakni Kali Brantas, Sungai Kresek, Sungai Parang, dan Sungai Kedak. Adanya ketersediaan air tersebut sejatinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan pembangunan industri di Kota Kediri.

Selain ketersediaan sarana dan prasarana, kajian tentang kinerja makroekonomi menjadi penting dalam menudukung industrialisasi Kota Kediri. Berkaitan dengan hal ini, data statistik menunjukkan capaian beberapa indikator makroekonomi yang cukup memuaskan. Berikut

disajikan Gambar 2.1 tentang pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan Kota Kediri.

Merujuk pada Gambar 2.1, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri telah menunjukkan hasil yang nyata. Dalam hal ini, baik pendapatan per kapita maupun tingkat kemiskinan Kota Kediri telah menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan Jawa Timur. Artinya, secara implisit, masyarakat Kota Kediri telah mampu memenuhi kebutuhan primer, baik berupa sandang, pangan maupun papan. Pada titik ini, industrialisasi kedepannya diharapkan dapat mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.




Sumber: BPS Kota Kediri (data diolah)

*: Angka sementara

Gambar 2.1.
Pendapatan Perkapita dan Tingkat Kemiskinan Kota Kediri


Masih berkaitan dengan tingkat kesejahteraan, indikator yang acapkali dijadikan patokan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini secara eksplisit mencerminkan tiga dimensi kehidupan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Untuk Kota Kediri, publikasi statistik mencatat adanya capaian IPM yang lebih baik dibandingkan Jawa Timur, dan konsisten berada pada *trend* yang positif. Artinya, ada upaya nyata pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kediri, baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun daya beli. Perbaikan ketiga aspek ini pada akhirnya berdampak pada industrialisasi Kota Kediri, yaitu peningkatan kualitas SDM. Pada titik ini, pengembangan industri Kota Kediri dapat diarahkan pada industri dengan teknologi tinggi.



Sumber: BPS Kota Kediri dan Jawa Timur, (data diolah)

Gambar 2.2.
IPM Kota Kediri dan Jawa Timur


Berbeda dengan indikator kesejahteraan, kondisi makroekonomi, dalam hal ini percepatan pertumbuhan ekonomi masih menjadi isu utama dalam perekonomian Kota Kediri. Pasalnya, kendati berada pada *trend* yang positif, dalam delapan tahun terakhir (Gambar 2.3), pertumbuhan ekonomi Kota Kediri konsisten di bawah Jawa Timur, meskipun pada tahun-tahun tertentu berada di posisi yang sama. Artinya, ada upaya nyata dalam meningkatkan aktivitas ekonomi Kota Kediri, khususnya melalui sektor unggulan daerah. Dari kondisi ini, sektor industri sebagai sektor yang dominan dalam PDRB diharapkan mampu berperan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri.



Sumber: BPS Kota Kediri dan Jawa Timur, (data diolah)

Gambar 2.3.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri dan Jawa Timur

Lebih lanjut, percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tidak bisa dilepaskan dari penguatan peran sektor industri. Mengingat sektor industri sangat mendominasi struktur perekonomian Kota Kediri, pertumbuhan sektor industri diharapkan mampu meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat karena memiliki nilai tambah yang tinggi.



Sumber: BPS Kota Kediri dan Jawa Timur, (data diolah)

Gambar 2.4.


(a) Struktur Perekonomian dan (b) Pertumbuhan Industri Kota Kediri

Merujuk pada Gambar 2.4 panel a, nampak bahwa *share* sektor industri sangat mendominasi struktur perekonomian Kota Kediri. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa Kota Kediri merupakan kota industri. Artinya, sebagian besar aktivitas ekonominya ditopang oleh sektor industri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong produktivitas sektor industri sebagai *leading sector*.

Lebih lanjut terkait kondisi sektor industri, berdasarkan Gambar 2.4 panel b, nampaknya perlu upaya lebih untuk mendorong produktivitas sektor industri. Pasalnya, kendati berada pada *trend* positif, pertumbuhan industri Kota Kediri masih dibawah pertumbuhan industri Jawa Timur. Bahkan, pada tahun 2014-2018 cenderung menurun. Kondisi ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya penurunan produktivitas sektor industri Kota Kediri.

Menurunnya produktivitas tersebut pada akhirnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja sektor industri. Berdasarkan Gambar 2.5, serapan tenaga kerja sektor industri cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Selain itu, jika melihat kondisi sektor lain, secara rata-rata, daya serap tenaga kerja paling tinggi berada pada sektor perdagangan. Kondisi ini secara implisit menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar pekerja di sektor industri dan perdagangan. Ketimpangan ini pada akhirnya berdampak


pada tingkat pengangguran di Kota Kediri, dimana berdasarkan publikasi statistik relatif masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur, meskipun tingkat pengangguran berhasil turun tajam pada tahun 2017 dan 2018. Spesifik pada tahun 2018, angka pengangguran terbuka Kota Kediri (3,63%) telah mengalami penurunan di bawah Jawa Timur (3,99%).



Sumber: BPS Kota Kediri dan Jawa Timur, (data diolah)

Gambar 2.5.
(a) Struktur Tenaga Kerja dan (b) TPT Kota Kediri

Selain itu, tingkat konsentrasi yang masih tinggi terhadap salah satu sub-sektor industri, yakni pengolahan hasil tembakau, masih menjadi tantangan utama untuk meningkatkan pertumbuhan industri Kota Kediri. Dalam konteks ini, diversifikasi industri dibutuhkan untuk menguatkan daya saing industri, utamanya industri pengolahan bukan hasil tembakau, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Kediri.



Sumber: BPS Kota Kediri, (data diolah)

Gambar 2.6.
Struktur Industri Kota Kediri

Jika ditelusuri lebih mendalam, khususnya terkait data industri, hanya terdapat tiga perusahaan industri besar di Kota Kediri. Dua diantaranya adalah pabrik gula, sedangkan lainnya adalah perusahaan

rokok. Daftar perusahaan industri besar dapat dilihat pada tabel 2.2. Pada sisi lainnya, terdapat 673 industri kecil menengah di Kota Kediri. Dimana, hampir 50% sebaran industri tersebut berada di Kecamatan Kota. Lebih jauh, berdasarkan direktori perusahaan IKM Kota Kediri tahun 2018, jumlah industri makanan minuman dan industri mesin dan perlengkapan merupakan industri dengan jumlah unit terbanyak yaitu berjumlah 269 dan 117 atau sekitar 57% dari total jumlah IKM di Kota Kediri. Secara lengkap, jumlah industri kecil per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.2
Daftar Perusahaan Industri Besar Kota Kediri Tahun 2018

Nama Perusahaan	Kecamatan	Nama Produk	Klasifikasi
PG. MERITJAN	Mojoaroto	Gula pasir	MM
PG. PESANTREN BARU	Pesantren	Gula pasir	MM
PT. GUDANG GARAM Tbk	Kota	Rokok SKT, SKM, Klobot, Kertas	TE

Sumber: Direktori Perusahaan Industri Besar Kota Kediri Tahun 2018

Tabel 2.3
Daftar Perusahaan Industri Kecil Menengah Per Kecamatan Tahun 2018

Klasifikasi Industri	Kecamatan			Jumlah	Proporsi
	Kota	Mojoaroto	Pesantren		
Makanan-Minuman	136	56	77	269	39.97
Mesin dan Perlengkapan	61	22	34	117	17.38
Barang Lainnya	39	9	24	72	10.70
Kertas dan Barang Cetakan	32	18	12	62	9.21
Tekstil	18	29	5	52	7.73
Kayu dan Hasil Hutan Lainnya	13	14	11	38	5.65
Kimia dan Karet	13	4	3	20	2.97
Barang Galian Bukan Logam	5	4	5	14	2.08
Logam Dasar Besi dan Baja	6	0	1	7	1.04
Pupuk	0	2	3	5	0.74
Alat Angkut	0	0	4	4	0.59
Makanan	0	4	0	4	0.59
Semen	0	4	0	4	0.59
Alas Kaki	1	1	0	2	0.30
Barang Kulit	1	1	0	2	0.30
Tembakau	0	0	1	1	0.15
Total	325	168	180	673	100
Rasio	48.29	24.96	26.75	100.00	

Sumber: Direktori Perusahaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Tahun 2018

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa selain kegiatan industri besar dan menengah, kegiatan industri kecil skala rumah tangga juga banyak terdapat di Kota Kediri. Industri yang dimaksud antara lain industri makanan dan minuman, serta kerajinan (batik, tenun, handicraft) yang keberadaannya cenderung menyatu dengan kawasan permukiman penduduk. Lebih jauh,

industri kecil rumah tangga yang mempunyai ciri khas Kediri dapat dikembangkan sebagai produk lokal unggulan yang mendukung pengembangan perekonomian kota lainnya seperti pengembangan kegiatan pariwisata. Dalam hal ini, industri yang dapat mengembangkan kegiatan pariwisata antara lain makanan (tahu dan produk olahannya, gethuk pisang, madu mongso), batik, tenun ikat, dan kerajinan (anyaman bambu, daur ulang).


Sementara itu, jika dilihat dari perkembangan ekspor dan impor untuk produk industri di Kota Kediri, nilai total ekspor menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir sedangkan nilai total impor justru mengalami peningkatan yang signifikan pada periode yang sama. Nilai ekspor pada tahun 2018 turun sekitar 16% dibandingkan tahun 2016. Sementara nilai impor mengalami kenaikan hampir 2.5 kali lipat pada tahun yang sama. Data ekspor impor dapat ditunjukkan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Data Ekspor Impor Kota Kediri

Tahun	Ekspor (USD)	Impor (USD)
2013	190,284,657.03	393,481,838.86
2014	234,613,894.16	140,041,404.09
2015	201,862,990.96	143,581,997.91
2016	219,011,985.51	73,487,876.69
2017	202,294,849.08	120,773,014.51
2018	181,957,092.53	252,309,215.17

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri (2018)

Jika dianalisa lebih mendalam, nampaknya meningkatnya impor dan turunnya ekspor tidak terlepas dari kinerja perusahaan industri besar Gudang Garam (GG) yang menyumbang lebih dari 95% di kedua komponen tersebut. Artinya, nilai total ekspor dan impor di Kota Kediri sangat bergantung pada kinerja dan kontinuitas perusahaan tembakau tersebut. Dengan demikian, sangat penting kiranya untuk meningkatkan kontribusi sub-sektor industri lainnya di Kota Kediri.



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri (2018)

Gambar 2.7.
Data Ekspor Impor Kota Kediri

Terakhir, Tabel 2.5 menunjukkan perkembangan realisasi investasi non PMA-PMDN sektor industri di Kota Kediri dalam tiga tahun terakhir. Investasi di bidang usaha industri sempat meningkat pesat pada tahun 2017, namun kembali turun di tahun 2018 meskipun tidak serendah pada tahun 2016. Secara umum, total investasi pada tahun 2018 merupakan yang tertinggi di Kota Kediri.

Tabel 2.5
Data Realisasi Investasi Kota Kediri

Bidang Usaha	2016	2017	2018
Industri	270,000,000	13,828,169,713	500,000,000
Non Industri	560,225,587,227	434,366,793,933	716,981,266,855
Total	560,495,587,227	448,194,963,646	717,481,266,855

Sumber: DPM-PTSP Kota Kediri (2018)

B. Sumber Daya Industri

Pada dasarnya, sumber daya industri dibagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pentingnya mengkaji potensi SDM dan SDA industri berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja dan ketersediaan bahan baku dari alam sebagai modal pembangunan industri. Di samping itu, ketersediaan SDM dan SDA tersebut harus diimbangi dengan kualitas yang baik untuk mendorong pembangunan sektor industri.

Pertama adalah sumber daya manusia (SDM) Kota Kediri, baik kuantitas maupun kualitasnya mampu mendorong produktivitas sektor industri. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1 sebelumnya, komposisi penduduk Kota Kediri didominasi oleh penduduk usia produktif. Kelompok usia ini menjadi modal utama dalam pembangunan sektor industri Kota Kediri.

Sejalan dengan argumen di atas, data *dependency ratio* dan tingkat pendidikan Kota Kediri menunjukkan besarnya potensi SDM untuk menunjang industrialisasi. Berdasarkan Gambar 2.8 panel a, tingkat ketergantungan atau *dependency ratio* Kota Kediri cenderung mengalami penurunan untuk lima tahun terakhir. Angka ini mengindikasikan semakin berkurangnya beban pekerja usia produktif, dimana pada akhirnya mendorong kenaikan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, panel b menunjukkan adanya dominasi pekerja dengan tamatan pendidikan tinggi untuk setiap sektor usaha di Kota Kediri. Potensi ini memberikan nilai tambah yang lebih untuk pengembangan sektor industri.

Peta Rekomendasi Pemanfaatan Lingkungan di Jawa Timur

Berdasarkan peta pemanfaatan lahan, Kota Kediri memiliki kawasan lindung dan kawasan peruntukan industri. Mengacu pada RTRW Kota Kediri, kawasan lindung dan kawasan peruntukan industri telah tertata dengan cukup baik. Dapat diketahui bahwa wilayah barat Kota Kediri merupakan kawasan lindung tepatnya di Kecamatan Mojoroto, Kelurahan Pojok dan Sukorame. Menurut RTRW Kota Kediri, Kelurahan Pojok merupakan kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 107,40 H dengan jenis rimba campuran dan mahoni. Selain itu, kawasan yang penting dalam menunjang industri di Kota Kediri adalah kawasan resapan air yang terletak di kecamatan Pesantren seluas 7,30 ha tepatnya di Kelurahan Betet, Pakunden, Jamsaren dan Kecamatan Mojoroto seluas 663,50 tepatnya di Kelurahan Pojok. Sebagian kawasan resapan air tersebut merupakan kawasan lahan pertanian dan hutan yang perlu dilestarikan.

Selain itu, terkait dengan aspek sumber daya alam, tidak terlepas dari ketersediaan dan potensi sumber daya di sektor pertanian. Dalam publikasi statistik, sektor pertanian dapat dikelompokkan menjadi : (i) tanaman pangan; (ii) peternakan; dan (iii) perkebunan. *Pertama*, komponen tanaman pangan, luas panen padi sawah di Kota Kediri menunjukkan penurunan pada tahun 2017. Luas panen padi sawah di tahun 2016 adalah seluas 2.048 Ha, sedangkan pada tahun 2017 adalah seluas 1.892 Ha. Dengan demikian, telah terjadi penurunan luas panen sekitar 7% dalam setahun. Tabel 2.6 menunjukkan perbandingan luas panen padi sawah di Kota Kediri pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel 2.6
Luas Panen Padi Sawah Kota Kediri

Kecamatan	2016	2017
Mojoroto	1030	900
Kota	732	757
Pesantren	286	235
Kota Kediri	2048	1892

Sumber: Kota Kediri dalam Angka (2018)

Kedua adalah peternakan, yang merupakan sub sektor pertanian dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. Peran serta sektor peternakan sebagai pemasok bahan baku bagi industri olahan pangan sangat besar. Tabel 2.7 menunjukkan perkembangan jumlah ternak yang dipotong menurut jenis ternak di Kota Kediri. Data statistik menunjukkan adanya penurunan jumlah ternak pada tahun 2017.

Tabel 2.7**Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Jenis Ternak di Kota Kediri**

Jenis Ternak	2013	2014	2015	2016	2017
Kambing	13279	10966	12192	13907	12559
Sapi Potong	6366	5102	6528	6208	5116
Domba	1701	893	1205	1343	1312
Babi	2081	1096	1095	1095	950
Total	23427	18057	21020	22553	19937

Sumber: Kota Kediri dalam Angka (2018)

Ketiga adalah sub sektor perkebunan, yang secara statistik memiliki peran besar dalam pengembangan sektor pertanian dan sektor industri, khususnya industri hulu. Namun demikian, sub sektor ini bukanlah menjadi andalan kedepan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya konversi lahan dan menurunnya produksi perkebunan Kota Kediri. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa industri berbasis perkebunan di Kota Kediri harus melakukan peningkatan efisiensi dalam hal produksi. Tabel 2.8 menunjukkan produktivitas perkebunan Kota Kediri dalam dua tahun terakhir.

Tabel 2.8
Produktivitas Perkebunan Kota Kediri

Komoditi	Kecamatan	2016*		2017**	
		Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
Tebu	Mojoroto	256	24010	242.85	111.58
	Kota	181	16758	174.8	92.4
	Pesantren	1023	99274	1013.9	507.94
	Kota Kediri	1460	140042	1431.55	711.92
Kelapa	Mojoroto	6	0	6	25
	Kota	1	0	1	10
	Pesantren	12	0	11.5	131.92
	Kota Kediri	19	0	18.5	166.92

Sumber: BPS Kota Kediri (data diolah)

Terakhir, terkait dengan aspek sumber daya industri, tidak dapat terpisahkan dari sumber pembiayaan. Sampai saat ini, Pemerintah Kota Kediri telah menyediakan dana untuk UMKM dan koperasi hingga mencapai 9 miliar yang ditempatkan di BPR Kota Kediri. Dana tersebut dapat dipinjam oleh UMKM per orang maksimal 25 juta, sedangkan koperasi dapat meminjam sebesar 100 juta. Sumber pembiayaan tersebut diharapkan mampu berkembang untuk menggiatkan kegiatan perekonomian di Kota Kediri. Hal ini cukup beralasan mengingat bunga yang diberikan cukup wajar (sekitar 4% per tahun) untuk angsuran 3 tahun.

C. Sarana dan Prasarana

Pembangunan industri tidak terlepas dari peningkatan aktivitas ekonomi pada wilayah yang tepat guna. Spesifik dalam aspek perwilayahan

industri, mengacu pada dokumen Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah disebut Kawasan Peruntukan Industri. Selanjutnya, sebagian atau seluruh bagian kawasan peruntukan industri dapat dikelola oleh satu pengelola tertentu. Dalam hal ini, kawasan tersebut dinamakan kawasan industri.

Pada dasarnya, kawasan peruntukan industri memiliki empat fungsi utama, yaitu: (i) memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien; (ii) mendukung upaya penyediaan lapangan kerja; (iii) meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan PDRB; dan (iv) mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Lebih lanjut, telah diatur karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan kawasan peruntukan industri yang berorientasi bahan mentah, yaitu:

1. Kemiringan lereng: kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar 0% - 25%, pada kemiringan > 25% - 45% dapat dikembangkan kegiatan industri dengan perbaikan kontur, serta ketinggian tidak lebih dari 1000 meter dpl;
2. Hidrologi: bebas genangan, dekat dengan sumber air, drainase baik sampai sedang;
3. Klimatologi: lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk;
4. Geologi: dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana longsor;
5. Lahan: area cukup luas minimal 20 ha; karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar, berada pada tanah marginal untuk pertanian


Selain itu, kriteria teknis lokasi yang dapat dijadikan kawasan peruntukan industri di Kota Kediri menurut Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya:

1. Harus memperhatikan kelestarian lingkungan;
2. Harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;
3. Harus memperhatikan suplai air bersih;
4. Jenis industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup;

5. Pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan sebaiknya dikelola secara terpadu;
6. Pembatasan pembangunan perumahan baru di kawasan peruntukan industri;
7. Harus memenuhi syarat AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
8. Memperhatikan penataan kawasan perumahan di sekitar Kawasan industri, termasuk kawasan peruntukan industri;

Pada dasarnya, pokok bahasan perwilayahan industri pada RIPIN dan RPIP, diarahkan pada empat kawasan, yaitu (i) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), (ii) Kawasan Peruntukkan Industri (KPI), (iii) Kawasan Industri (KI), dan (iv) Sentra IKM. Berkaitan dengan hal tersebut, pada sub-bab ini difokuskan pada pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) dan sentra IKM.

Pertama adalah Kawasan Peruntukan Industri. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Kediri, kawasan peruntukan industri di Kota Kediri dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu industri kecil atau sentra, industri menengah dan industri besar. Industri kecil tersebar di kecamatan Mojojoto tepatnya di Kelurahan Bandar Kidul, Banjarmlati Tamanan, dan Kecamatan Pesantren di Kelurahan Bawang, Betet dan Ngletih. Industri Menengah berupa industri pembuatan makanan di Kelurahan Betet dan Kelurahan Blabak, industri pengolahan kayu dan pabrik makanan di kecamatan Pesantren. Selanjutnya, Kawasan Peruntukan Industri Besar berupa industri pembuatan rokok berada di Kelurahan Semampir, Balowerti dan Dandangan, pabrik gula di Kelurahan Mrican dan Pesantren dan industri rokok di kecamatan Kota. Kegiatan industri lainnya yang tumbuh pesat di Kota Kediri adalah industri pergudangan yang merupakan perkembangan dari kegiatan perdagangan dan jasa sebagai salah satu kegiatan perekonomian utama di Kota Kediri. Kawasan peruntukan industri pergudangan mulai tumbuh berkembang ke arah Kecamatan Pesantren.




Sumber : RTRW Kota Kediri (2019)

Gambar 2.10

Sebaran Industri Besar dan Sentra Industri Kota Kediri

Kendatipun telah dipetakan dengan strategis, tantangan yang dihadapi industri di Kota Kediri adalah berdirinya industri besar di wilayah rawan bencana alam. Mengacu pada RTRW, industri rokok terletak di kawasan rawan bencana kebakaran dan banjir. Adapun kawasan yang dimaksud adalah Kelurahan Ngampel, Bandar Lor, Balowerti, Dandangan, Ngadirejo, Kampungdalem, Setonopande, Manisrenggo dan Jamsaren. Selain itu, seiring bertambahnya jumlah penduduk, lahan industri di Kota Kediri makin terisolir dengan adanya kawasan pemukiman seperti yang ditunjukkan Gambar 2.11.



Sumber: RTRW Kota Kediri (2019)


Gambar 2.11

Peta Pemanfaatan Lahan Kota Kediri

Lebih lanjut, mengacu pada RPJMD, terdapat dua tantangan terkait pelestarian lingkungan dalam percepatan industrialisasi di Kota Kediri, yaitu:

(i) rendahnya kesadaran pengusaha dalam mengelola limbah industri baik berupa limbah cair maupun padat; dan (2) belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA yang akibat keterbatasan lahan. Lebih lanjut, dalam publikasi RPJMD dinyatakan bahwa Kota Kediri hanya memiliki satu buah TPA, yaitu TPA Klotok yang terletak di Kelurahan Pojok. Pada tahun 2011, jumlah total timbunan sampah mencapai 756 m³ per hari. Dari jumlah tersebut, yang dapat ditangani hanya sekitar 640,46 m³ per hari. Dengan demikian, masih ada sekitar 115,64 m³ sampah yang belum tertangani. Kondisi ini tentunya sangat mengganggu lingkungan Kota Kediri.

Kedua adalah pengembangan sentra IKM. Berdasarkan kesepakatan dalam kajian RPIP Jawa Timur, Kota Kediri merupakan salah satu wilayah pengembangan sentra IKM Provinsi. Arah pengembangan IKM berdasarkan kesepakatan RPIP Jawa Timur terdiri dari empat kategori, yaitu (i) kompetensi inti, (ii) *one village one product* (OVOP), (iii) industri kreatif, dan (iv) industri argo. Mengingat peruntukkan lahan yang harus disertai regulasi ketat, rencana pengembangan sentra IKM Kota Kediri diarahkan pada pengembangan sektor yang mampu menghasilkan nilai tambah dan serapan tenaga kerja yang signifikan. Beberapa kegiatan industri rumah tangga yang dapat dikembangkan sebagai sentra industri antara lain: (i) sentra industri batik di Kelurahan Dermo, Kelurahan Mrican, Kelurahan Dandangan, dan Kelurahan Rejomulyo; dan (ii) sentra industri tenun ikat di Kelurahan Bandar Kidul.




Sumber : RTRW Kota Kediri (2019)

Gambar 2.12
Sebaran Industri Kecil Menengah Kota Kediri

Sungguhpun demikian, ketersediaan infrastruktur merupakan syarat penting dalam menunjang percepatan pertumbuhan industri di Kota Kediri. Keterseediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi telah sedemikian rupa diatur dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri. Adapun sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud meliputi transportasi dan energi.

Pertama adalah transportasi, yang berguna untuk menunjang konektivitas dan mobilitas dalam memperoleh bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Semakin baik transportasi, maka akan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri di daerah tersebut, salah satunya berupa penurunan biaya produksi. Berikut disajikan peta RTRW terkait ketersediaan infrastruktur di Kota Kediri.



Sumber: RTRW Kota Kediri (2019)

Gambar 2.13
Peta Sarana dan Prasarana Kota Kediri

Secara rinci, sarana dan prasarana di Kota Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 aspek, yaitu:

1. Kondisi jalan:

Pengembangan jaringan jalan di Kota Kediri telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah guna memfasilitasi aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

- a. Pengembangan jaringan jalan di Kota Kediri terdiri dari jalan Nasional sebagai kolektor primer, yang meliputi: Jl. Mayor Bismo, Jl. A Yani, Jl. Mayjen Suprpto, Jl. Letjen Sutoyo, Jl. D.I. Panjaitan,

- Jl. Letjen S. Parman, Jl. M. T. Haryono, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Bandar Ngalim, Jl. Agus Salim, Jl. Semeru, Jl. DR. Saharjo, Jl. Suparjan M. W, Jl. Ahmad Dahlan, Jl. Iskandar Muda/ Jembatan Semampir, Jl. Sersan Suharmaji, Jl. Urip Sumoharjo
- b. Jalan Provinsi sebagai kolektor primer yang meliputi: Jl. Sersan Bahrin, Jl. Gatot Subroto, Jl. Ahmad Dahlan, Jl. A. Yani dan Jl. Kapten Tendean.
 - c. Jalan Arteri Sekunder yang meliputi: Jl. Jagung Suprpto – Jl. Supriyadi, Jl. Yos Sudarso – Jl. Pattimura – Jl. HOS. Cokroaminoto – Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri Hadi Pranoto, Jl. P. Sudirman – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Supersemar – Jl. Kapten Tendean – Jl. DI. Panjaitan.
 - d. Jalan Kolektor Sekunder yang meliputi: Jl. Veteran, Jl. Wachid Hasyim II – Jl. KH. Abdul Karim – Jl. Wiranto, Jl. Brawijaya – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Erlangga – Jl. P. Kusuma Bangsa
 - e. Jalan Lokal Primer: Tempurejo - Wates; Bawang – Kandat; Pesantren – Gurah; Jl. Raung (Banjarmlati) – Mojo; Campurejo – Semen; Jl. Ngampel Raya (Gayam) – Banyakan; dan jalan Lokal Sekunder yang menghubungkan antar pusat pemukiman
 - f. Untuk menunjang kegiatan kawasan peruntukan industri, telah dibangun jalan di Kelurahan Betet-Bawang.

Berdasarkan penjabaran tersebut, diketahui bahwa ketersediaan transportasi darat berupa jaringan jalan di Kota Kediri telah memadai. Akan tetapi, ketersediaan jalan tersebut nampaknya tidak diikuti dengan kelaikan ruas jalan. Masih sering dijumpai bahwa ruas jalan utama yang menghubungkan Kota Kediri dengan wilayah lain banyak yang berada dalam kondisi kurang baik. Selain permasalahan kondisi jalan, permasalahan lainnya adalah kepadatan arus lalu lintas yang masih cukup tinggi.


2. Sistem Jaringan Kereta Api:

Terdapat beberapa jaringan kereta api yang terintegrasi dengan Kota Kediri. Sehingga, optimalisasi pengembangan angkutan perkeretaapian perlu dilakukan. Terdapat beberapa jalur yang melewati Kediri, yaitu: angkutan perkeretaapian jalur Kediri-Tanah Abang-Kediri, jalur Malang-Kediri-Pasar Senen; Pasar Senen-Kediri-Malang, jalur Malang-Kediri-Gambir; Gambir-Kediri-Malang, jalur Kediri-Padalarang; Padalarang-Kediri, jalur Blitar-Kediri-Malang; Malang-Kediri-Blitar, jalur Surabaya Kota-Kediri-Blitar. Pengembangan kereta api komuter,

jalur Jombang-Kediri dan Kediri-Jombang. Pengembangan jalur kereta api ganda meliputi jalur Kediri-Kertosono menyatu dengan jalur ganda Surabaya-Kertosono-Nganjuk. Pengembangan stasiun kereta api kota.

3. Sistem Pengelolaan Limbah:

Secara eksisting, pengelolaan limbah prabik di Kota Kediri hanya dimiliki oleh pihak swasta dan berada di Kelurahan Mrican, Dandangan, Semampir, dan Pesantren.



Sumber: BPS Kota Kediri, (data diolah)

Gambar 2.14
Perkembangan Ketersediaan Listrik (PLN) Kota Kediri

Kedua, adalah energi yang juga komponen vital bagi pembangunan industri. Dalam hal ini, terdapat tiga sarana dan prasarana energi yang dimaksud. Pertama, Sumber Daya Air: Sumber daya air baku untuk air bersih terletak di Kelurahan Gayam, Rejomulyo, Tosaren dan Betet. Kedua, listrik yaitu Pengembangan jaringan SUTET 500 KV dan saluran udara dan/atau kabel Tegangan Tinggi 150 KV di Kelurahan Burengan, Bangsal, Banaran, Tosaren, Ngronggo, Manirenggo, Jamsaren, Pesantren dan Tempurejo. Pengembangan GITET di Kelurahan Banaran. Berdasarkan data statistik pada Gambar 2.14, ketersediaan listrik di Kota Kediri cenderung meningkat, yang ditunjukkan kenaikan produksi listrik dan daya terpasang. Kondisi ini tentunya menjadi sarana pendukung industrialisasi di Kota Kediri. Terakhir adalah jaringan telekomunikasi. Dalam RTRW, jaringan telekomunikasi diarahkan pada pengembangan jaringan sistem kabel dan seluler. Rencana pengembangan sistem jaringan kabel meliputi perluasan jaringan telepon kabel ke seluruh wilayah kota dan menyediakan rumah kabel yang sesuai kebutuhan. Demikian dengan pengembangan sistem seluler, diarahkan pada penyediaan BTS sesuai kebutuhan dan jangkauan serta peningkatan sistem GPRS, internet dan pelayanan hotspot pada kawasan fungsional kota.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Kota Kediri terus berupaya untuk meningkatkan peran sektor industri, terutama Industri Kecil Menengah (IKM). Berkaitan dengan pengembangan IKM unggulan, kajian RPIP telah menetapkan jenis IKM unggulan untuk Kota Kediri, yaitu (i) Industri Tekstil, Pakaian Jadi, Kulit dan Alas Kaki, dengan komoditi unggulannya adalah tenun ikat dan batik tulis; serta (ii) Industri Makanan, dengan komoditi makanan olahan seperti koyah, opik gambir dan kue kering. Artinya, produk dari kedua industri ini mendapatkan prioritas pendanaan dibandingkan produk industri lainnya.

Upaya pemberdayaan IKM sejatinya ditujukan untuk diversifikasi industry. Diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sub-sektor industri, yaitu pengolahan hasil tembakau. Berangkat dari hal tersebut, berikut disajikan distribusi IKM berdasarkan komoditi yang tersebar di Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Kota. Mengingat kedua kecamatan ini memiliki jumlah penduduk dan kepadatan penduduk paling besar. Tabel 2.9 menunjukkan daftar nama sentra per kecamatan di Kota Kediri yang tercatat pada tahun 2018.


Tabel 2.9
Sentra Industri Setiap Kecamatan di Kota Kediri

No	Nama Sentra/Komoditi	Jalan/ Desa	Kecamatan	Jml Unit Usaha
1	ANYAMAN BAMBU	Kel. Bujel	Mojoroto	5
2	ANYAMAN BAMBU	Kel. Ngampel	Mojoroto	5
3	BATU MERAH	Kel. Ngletih	Pesantren	5
4	BATU MERAH	Kel. Blabak	Pesantren	35
5	BERAS KENCUR	Kel. Burengan	Pesantren	7
6	BORDIR	Kel. Bandar Kidul	Mojoroto	5
7	EMPING MLINJO	Kel. Ngronggo	Kota	15
8	EMPING MLINJO	Kel. Bandar Lor	Mojoroto	20
9	EMPING MLINJO	Kel. Bawang	Pesantren	10
10	JAMU TRADISIONAL	Kel. Kampung Dalem	Kota	42
11	JAMU TRADISIONAL	Kel. Ngampel	Mojoroto	16
12	KERAJINAN EMAS	Kel. Pakelan	Kota	5
13	KERAJINAN KACA	Kel. Ngampel	Mojoroto	11
14	KRUPUK GAMBIR	Kel. Bujel	Mojoroto	15
15	KUE	Kel. Jamsaren	Pesantren	16
16	KUE	Kel. Burengan	Pesantren	22
17	KUE BASAH	Kel. Banaran	Pesantren	27
18	KUE-KUE	Kel. Sukorame	Mojoroto	12
19	MEUBEL	Kel. Ngampel	Mojoroto	5
20	PECAHAN BATU	Kel. Pojok	Mojoroto	24
21	PENJAHITAN	Kel. Bandar Kidul	Mojoroto	13
22	PENJAHITAN	Kel. Betet	Pesantren	15
23	PENJAHITAN	Kel. Ngampel	Mojoroto	22

No	Nama Sentra/Komoditi	Jalan/ Desa	Kecamatan	Jml
24	PENJAHITAN	Kel. Banaran	Pesantren	13
25	PENJAHITAN	Kel. Banjarnlati	Mojoroto	99
26	SULAK BULU AYAM	Kel. Blabak	Pesantren	42
27	TAHU	Kel. Blabak	Pesantren	8
28	TAHU	Kel. Tinalan	Pesantren	15
29	TAHU	Kel. Pakunden	Pesantren	5
30	TAHU	Kel. Mrican	Mojoroto	8
31	TAHU	Kel. Ngletih	Pesantren	10
32	TAHU	Kel. Banaran	Pesantren	18
33	TAHU	Kel. Bawang	Pesantren	57
34	TEMPE	Kel. Banaran	Pesantren	12
35	TEMPE	Kel. Mrican	Mojoroto	5
36	TEMPE	Kel. Sukorame	Mojoroto	7
37	TENUN IKAT	Kel. Bandar Kidul	Mojoroto	13
38	TUSUK SATE	Kel. Tinalan	Pesantren	44
39	SNACK	Kel. Ngampel	Mojoroto	5
40	BATIK TULIS	Kel. Dandangan	Kota	8
41	BATIK TULIS	Kel. Dermo	Mojoroto	7
42	KERIPIK SINGKONG RASA GADUNG	Kel. Bujel	Mojoroto	5
43	ANEKA SNACK	Kel. Ngronggo	Pesantren	10
44	BATIK TULIS	Kel. Rejomulyo	Kota	25

Sumber: Direktori Sentra Industri Kota Kediri (2018)

Sementara itu, berdasarkan data statistik, diperoleh masalah IKM, khususnya terkait serapan tenaga kerja dan investasi. Nampak pada Gambar 2.15, serapan tenaga kerja IKM mengalami penurunan yang signifikan dalam delapan tahun terakhir. Masalah ini tentunya menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan industrialisasi Kota Kediri, khususnya dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap industri besar pengolahan tembakau. Jika penurunan ini terus berlangsung, dikhawatirkan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Selain itu, rendahnya nilai investasi secara nyata mencerminkan lemahnya daya saing IKM Kota Kediri.



Sumber : Disperindag Kota Kediri, (2019).

Gambar 2.15
Perkembangan Industri Kecil Menengah Kota Kediri

Kendatipun demikian, Kota Kediri telah berusaha mendorong promosi pengembangan IKM dengan adanya Showroom Sekartaji. Keberadaan showroom ini sangat membantu dalam mempromosikan hasil-hasil UMKM kota Kediri, baik berupa hasil industri makanan, *handycraft* seperti: kerajinan tenun, kerajinan batik, kerajinan rajut. Selain itu, promosi yang dilakukan juga dapat dijumpai pada event-event budaya, seperti Festival Carnival Night, peragaan busana, dan Care Free Night. Lebih lanjut, terdapat pula kebijakan Walikota Kediri kepada seluruh jajaran Pemkot Kediri untuk mengenakan baju tenun ikat bandar sebagai seragam khusus pada hari Kamis. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk promosi yang dilakukan pemerintah.

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA KEDIRI

Berdasarkan hasil analisis potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kota Kediri dalam pembangunan industri, terdapat tiga isu strategis, yaitu:

1. Akselerasi pembangunan ekonomi. Isu ini sangat erat kaitannya dengan percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri dengan peningkatan penyediaan lapangan kerja.
2. Peningkatan penguatan struktur industri. Isu ini merupakan *backbone* dari industrialisasi Kota Kediri, yang dituangkan dalam peningkatan daya saing industri khususnya industri pengolahan bukan hasil tembakau.
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. Isu ini bertumpu pada upaya pelestarian lingkungan seiring dengan aktivitas pembangunan industri yang semakin tinggi.

Selanjutnya, ketiga isu strategis tersebut dapat dirumuskan menjadi visi dan misi industrialisasi Kota Kediri dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*), yang disinkronisasikan dengan beberapa dokumen perencanaan, antara lain: (i) visi dan misi pembangunan industri nasional yang tertuang dalam RIPIN, (ii) visi dan misi pembangunan industri provinsi Jawa Timur, (iii) dokumen RPJMD maupun RPJPD Kota Kediri serta (iv) pengembangan industri yang tertuang dalam RTRW dan RDTR Kota Kediri.

Lebih lanjut, penajaman visi dan misi serta tujuan RPIK dilakukan dengan pendekatan *expert judgement* melalui *focus group discussion* (FGD). *Stakeholder* yang terkait dalam FGD antara lain: (i) OPD bidang perindustrian Kota Kediri; (ii) pelaku industri termasuk Kadin; (iii) akademisi; dan (iv) legislatif.

Pada dasarnya, analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) adalah metode pengambilan keputusan kebijakan untuk masa depan berdasarkan hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dialami di masa kini dan di masa lalu. Identifikasi kekuatan dan peluang yang dimiliki dapat dianggap sebagai faktor positif, sedangkan kelemahan dan ancaman sebagai faktor negatif. Hasil analisis SWOT dapat digunakan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis dalam RPIK. Selanjutnya, visi dan misi RPIK Kediri ditetapkan berdasarkan hasil perumusan isu strategis.

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Kediri

Berdasarkan tiga isu strategis pembangunan industri dan berpedoman pada visi dan misi dalam RPJPD Kota Kediri tahun 2005-2025, berbagai *stakeholder* industri Kota Kediri melalui berbagai FGD merumuskan visi industrialisasi Kota Kediri, yaitu:

“Terwujudnya Kota Kediri sebagai industrial smart city”.

Pada hakikatnya, visi industrialisasi Kota Kediri ini terdiri dari dua harapan, yaitu:

- (i). *Industrial*, yang bermakna bahwa Kota Kediri sebagai kota yang berkarakteristik industri yang berdaya saing global. Artinya, struktur industri harus mampu menciptakan efisiensi yang tinggi, baik melalui penguatan struktur industri maupun peningkatan pangsa pasar baik domestik maupun internasional.
- (ii). *Smart City*, yang dapat diartikan sebagai kota yang nyaman untuk dihuni dan memberikan pelayanan (*services*) yang efisien dan efektif pada seluruh masyarakatnya. Hal ini membutuhkan adanya *smart governance*.

Selanjutnya, berdasarkan perumusan visi dan isu strategis, terdapat tiga misi RPIK, yaitu:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi.
2. Mewujudkan industrialisasi yang berdaya saing.
3. Mewujudkan kota industri yang ramah lingkungan.

Ketiga misi tersebut diatas didasarkan pada tiga kerangka konsep industrialisasi. **Pertama**, percepatan pembangunan ekonomi diartikan sebagai pembangunan yang *pro-poor*, *pro-job*, ataupun *pro-equalities*. Makna ketiganya dapat diwujudkan dengan meningkatkan peran pembangunan industri yang memperluas lapangan kerja dan tingkat pendapatan, baik tenaga kerja maupun pemilik atau pengelola industri. Dengan demikian, diharapkan terjadi perbaikan tingkat disparitas pendapatan antarindividu.

Kedua, peningkatan daya saing dapat diartikan sebagai penguatan, pemantapan, dan pendalaman struktur industri. Dimana, bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan baik antarsektor industri maupun antarskala produksi. Tentunya, peningkatan keterkaitan ini diharapkan dapat memperluas pemasaran hasil produksi, baik penguasaan pasar domestik maupun pasar luar negeri. Dengan demikian, daya saing juga dimaknai sebagai kemampuan dalam mengurangi ketergantungan impor.

Ketiga, pembangunan industri yang ramah lingkungan mencerminkan berkembangnya industri, yang dalam proses produksinya,

mengutamakan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Sehingga, pembangunan industri harus mampu menyelaraskan dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Kediri

Berdasarkan pemahaman konsep yang mendasari perumusan visi dan misi, terdapat delapan tujuan RPIK, yaitu:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi;
2. Mempercepat penurunan TPT;
3. Mempercepat penurunan kemiskinan;
4. Mempercepat pemerataan hasil pembangunan;
5. Memperkuat struktur industri;
6. Meningkatkan iklim usaha industri yang kondusif;
7. Meningkatkan peran industri yang dapat menyediakan lapangan kerja; dan
8. Meningkatkan kualitas kenyamanan dan kelayakan huni kota.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Kediri

Berdasarkan tujuannya, RPIK Kota Kediri memiliki dua sasaran industrialisasi. **Pertama, sasaran kualitatif** yang terdiri dari:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif.
2. Percepatan daya saing industri pengolahan bukan hasil tembakau.
3. Peningkatan iklim usaha industri yang kondusif.
4. Peningkatan kompetensi SDM industri.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kedua, sasaran kuantitatif yang diestimasi dalam dua tahapan, yaitu:

1. Analisis *time series* digunakan sebagai dasar estimasi penetapan target pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Hasil prediksi ini, selanjutnya, digunakan sebagai dasar penetapan indikator sasaran pembangunan industri yang lainnya. Hasil estimasi ini terdiri dari tiga skenario yaitu: (i) pesimis, (ii) moderat dan (iii) optimis.
2. Hasil prediksi tersebut, kemudian didiskusikan dengan *stakeholder* terkait, seperti para pejabat daerah baik pada level kabupaten/kota serta pelaku industri, untuk mendapatkan justifikasi, khususnya terkait tentang tingkat kerealistisannya. Selain itu, target RPJMD dan hasil studi sebelumnya yang relevan, juga digunakan dasar evaluasi hasil pada tahap

pertama. Setelah melalui berbagai tahapan, maka skenario moderat dalam Tabel 3.1 dipilih sebagai target RPIK Kota Kediri.

Tabel 3.1
Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri
Kota Kediri 2019-2039

No	Sasaran Kuantitatif	Satuan	BASE LINE (2018)	Tahun			
				2019 2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039
1	Laju pertumbuhan ekonomi*)	%	5.42	6.23	7.46	7.99	8.13
2	Tingkat pengangguran	%	3.63	3.16	2.61	2.43	2.39
3	Tingkat kemiskinan	%	7.68	6.68	5.52	5.14	5.05
4	Indeks Gini	Indeks	0.40	0.35	0.29	0.27	0.26
5	Laju pertumbuhan industri*)	%	5.38	6.18	7.41	7.93	8.07
6	Share PDRB sektor industri*)	%	81.17	81.20	81.26	81.31	81.36
7	Kontribusi industri pengolahan bukan hasil tembakau terhadap PDRB industry	%	2.22	2.26	3.33	3.59	4.45
8	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan bukan hasil tembakau terhadap total ekspor industri	%	0.18	0.19	0.22	0.24	0.26
9	Nilai ekspor industri*)	Juta USD	181.96	193.89	230.95	247.24	251.73
10	Rasio ekspor terhadap PDRB	%	84.45	85.29	86.61	87.80	89.00
11	Rasio impor terhadap PDRB	%	19.22	19.41	19.71	19.98	20.25
12	Nilai investasi di sektor industri*)	Juta Rp	50.00	74.93	114.10	149.71	185.32
13	Rasio investasi di sektor industri terhadap total investasi	%	0.07	0.10	0.16	0.21	0.26
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB	%	17.37	19.96	23.92	25.60	26.07
15	Jumlah tenaga kerja di sektor industri*)	Ribu Jiwa	21.81	25.06	30.03	32.15	32.73
16	Rasio tenaga kerja sektor industri	%	17.52	20.13	24.12	25.82	26.29
17	Rasio pelaku usaha yang memiliki IPAL	Unit	74	85	102	109	113

*) Arahan RPIP

Sumber: Hasil Analisis (2019)

Pada dasarnya, indikator sasaran kuantitatif yang disepakati untuk digunakan adalah skenario moderat. Selanjutnya, pencapaian indikator sasaran kuantitatif tersebut didasarkan pada lima asumsi, yaitu:

- (i). Guncangan ekonomi (*shocks*) tidak bersifat fundamental.
- (ii). Perkembangan ekonomi global yang *predictable*.
- (iii). Iklim investasi dan pasar keuangan dunia yang stabil.
- (iv). Koordinasi yang semakin efisien dan efektif antar OPD.
- (v). Peran dan fungsi *e-government* berjalan optimal.

Dalam rangka mempercepat industrialisasi Kota Kediri, maka dibutuhkan tema pembangunan industri. Tema tersebut mencerminkan prioritas pembangunan dan target yang harus dicapai. Gambar 3.1

menunjukkan tema pembangunan industri Kota Kediri yang dibagi dalam empat tahap. Penjelasan keempat tahap RPIK Kota Kediri adalah sebagai berikut:

Tahap I (Tahun 2019 – 2024)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi industri utamanya industri pengolahan bukan hasil tembakau. Ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri, dalam artian semakin efisien setiap sektor industri dalam memproduksi, maka akan memengaruhi kemampuan penciptaan output.

Tahap II (Tahun 2025 – 2029)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini tidak hanya dimaksudkan untuk membangun efisiensi industri, sebagaimana pada tahap sebelumnya, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan investasi industri pengolahan bukan hasil tembakau. Peningkatan investasi dimaksudkan untuk memperkuat daya saing industri.

Tahap III (Tahun 2030 – 2034)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini diharapkan terjadi penyesuaian dan penguatan sinergitas antar skala produksi berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (ICT). Sinergitas ini bertujuan memperkuat daya saing industri yang tetap memperhatikan tercapainya pengembangan industri yang ramah lingkungan. Selain itu, pada tahap ini sektor industri diharapkan telah mampu bersinergi dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi yang mutakhir.

Tahap IV (Tahun 2035 – 2039)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai terwujudnya Kediri sebagai *industrial smart city*. Pada tahap ini, diharapkan semua sektor industri telah memiliki kemampuan dalam mengatasi setiap perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya saing maupun produksi. Selain itu, pada tahap ini, keberlanjutan industri bukan lagi merupakan isu utama dalam pembangunan industri di



Gambar 3.1.
Tahapan Pembangunan Industri di Kota Kediri

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDSUTRI KOTA KEDIRI

A. Strategi Pembangunan Industri

Berdasarkan sasaran RPIK, agar industrialisasi dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan adanya strategi pembangunan industri. Penyusunan strategi ini selain memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan industri Kota Kediri, juga memperhatikan konsep strategi pembangunan industri Jawa Timur dalam RPIP. Konsep strategi ini memiliki 3 (tiga) pilar, yaitu: (i) peningkatan produksi yang efisien; (ii) pembiayaan usaha yang kompetitif; dan (iii) perluasan pasar baik nasional maupun global. Selanjutnya, ketiga pilar tersebut dikelola dalam bentuk pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital (ICT). Strategi pembangunan industri Kota Kediri diselaraskan dengan 3 (tiga) pilar tersebut, sehingga dapat disusun 15 arahan yang terbagi dalam tiga pilar strategi pembangunan ekonomi Kota Kediri.

Pertama, peningkatan produksi, terdiri dari delapan strategi, yaitu:

- (i) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya industri;
- (ii) Peningkatan pemberdayaan industri berupa kebijakan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru, dan pemberian fasilitas;
- (iii) peningkatan sinergitas pemerintah dan swasta dalam mewujudkan industri hijau baik pada industri baru dan eksisting;
- (iv) Penguatan pola dan struktur perwilayahan industri untuk mendorong penyebaran pemerataan industri, khususnya sentra IKM;
- (v) Peningkatan skala IKM;
- (vi) Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) industri yang terintegrasi antara IKM dan IB;
- (vii) Pengembangan kemitraan antar skala industri; dan
- (viii) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana industri.

Kedua, pembiayaan usaha, terdiri dari empat strategi pembiayaan pengembangan industri, yaitu:

- (i) Peningkatan peran dan sinergitas antar *stakeholder* terkait dalam penyediaan permodalan yang kompetitif;
- (ii) Penyediaan strategi afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
- (iii) Penguatan komitmen dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi; dan

- (iv) Percepatan terwujudnya pembiayaan yang terintegrasi dengan digital teknologi.

Ketiga, perluasan pasar, yang terdiri dari tiga strategi perluasan pangsa pasar industri, yaitu:


- (i) Pengintegrasian jejaring, baik untuk mendapatkan bahan baku, maupun perluasan pemasaran, melalui pendirian holding IKM atau *showroom* dan lembaga perwalian dagang;
- (ii) Peningkatan kerjasama baik pada tingkat nasional maupun internasional pada bidang pengembangan industri; serta
- (iii) Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi.

Selain tiga pilar strategi tersebut, strategi industrialisasi Kota Kediri akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien ketika pemerintah mampu memanfaatkan peran teknologi, komunikasi, dan informasi dengan baik. Gambar 4.1. menunjukkan desain tata kelola industrialisasi Kota Kediri kedepan. Dengan adanya digitalisasi, diharapkan terjadi sinergitas antar penyedia layanan pengembangan industri. Pada sisi lainnya, digitalisasi juga mampu menurunkan biaya transaksi bagi pelaku industri sebab informasi yang dibutuhkan menjadi lebih mudah dan cepat untuk didapatkan. Dimana, pengguna layanan dapat secara cepat dan terintegrasi memanfaatkan enam pokok layanan, yaitu:

- (i). aksesibilitas pada konsumen secara cepat dan akurat,
- (ii). desiminasi pengembangan teknologi secara inklusif,
- (iii). kebijakan dan peraturan yang transparan untuk diakses oleh semua pihak yang berkempentingan,
- (iv). aksesibilitas pada pasar domestik dan global,
- (v). informasi tentang ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, dan
- (vi). aksesibilitas terhadap sumber daya lainnya, seperti keuangan dan bahan baku.

Lebih lanjut, strategi industrialisasi Kota Kediri akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien apabila pemerintah mampu memanfaatkan peran teknologi, komunikasi, dan informasi dengan baik. Dengan semakin masifnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi, pelaku industri dituntut untuk dapat beradaptasi. Hal ini penting dilakukan mengingat digitalisasi mampu menurunkan *transaction cost*, dimana pada gilirannya dapat menyebabkan industri menjadi lebih efisien. Berkaitan dengan pengembangan industri, tentunya, adaptasi tersebut juga harus dilakukan oleh penyedia layanan pengembangan industri. Dengan adanya digitalisasi,

diharapkan terjadi sinergitas antar penyedia layanan pengembangan industri. Setidaknya terdapat enam bentuk layanan yang diakomodir dalam tata kelola industri digital, yaitu: (i) aksesibilitas konsumen; (ii) pengembangan teknologi; (iii) aturan dan regulasi; (iv) akses terhadap pasar global dan investasi; (v) pengembangan modal manusia; dan (vi) akses terhadap sumber daya. Bentuk layanan tersebut dapat disampaikan dengan berbagai metode, misalnya *web browser*, perangkat *mobile*, media sosial, toko elektronik, dan *helpdesk*. Dengan demikian, informasi dan layanan pengembangan industri dapat lebih dijangkau oleh *end user* baik entitas konsumen, pekerja, pebisnis, maupun pemerintah sendiri. Gambar 4.1 mengilustrasikan bagaimana peran pemerintah dalam tata kelola industrialisasi digital.



Sumber: Diadaptasi dari *Smart Governance and Technology Report*, Price Water House Coopers India, 2015

Gambar 4.1.
Peran Pemerintah dalam Tata Kelola Industrialisasi Digital

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Kediri

Secara umum, bangun industri unggulan RPIK Kediri terdiri dari: (i) industri hulu, (ii) andalan, dan (iii) penunjang. Pada dasarnya, penetapan industri unggulan didasarkan pada analisis kondisi eksisting industri di Kota Kediri. Dimana, metode penentuan industri unggulan didasarkan pada:

- (i). analisis keterkaitan antarsektor berdasarkan data PDRB lapangan usaha industri dan data pendukung untuk mengukur kinerja pertumbuhan industri;
- (i). analisis Total Factor Productivity (TFP) untuk mengukur elastisitas tenaga kerja sektor industri; dan
- (ii). analisis permintaan ekspor berdasarkan *revealed comparative advantage*

(RCA) dan *trade balance index* (TBI) untuk mengukur daya saing industri.

Dengan demikian, penetapan industri unggulan di Kota Kediri didasarkan pada hasil evaluasi tiga kinerja industri, yaitu: (i) kinerja industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*prime mover*), (ii) kinerja industri dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan (iii) kinerja industri dalam persaingan.

Setelah itu, hasil analisis kondisi eksisting industri diselaraskan dengan sepuluh industri prioritas nasional yang tertuang dalam RIPIN meliputi;

- a) Industri Pangan
- b) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
- c) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
- d) Industri Alat Transportasi
- e) Industri Elektronika dan Telematika/ICT
- f) Industri Pembangkit Energi
- g) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
- h) Industri Hulu Agro
- i) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
- j) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Selain diselaraskan dengan industri prioritas nasional dalam RIPIN, analisis kondisi eksisting industrialisasi Kota Kediri juga mempertimbangkan keselarasan dengan industri prioritas Provinsi yang tertuang dalam RPIP, yaitu:

- a) Industri Pengolahan Daging dan Susu
- b) Industri Pengolahan Kopi dan Kakao
- c) Industri Pengolahan Hasil Laut
- d) Industri Pengolahan Kayu
- e) Industri Kimia Dasar
- f) Industri Barang Galian Bukan Logam
- g) Industri Logam Dasar
- h) Industri Barang Modal, Komponen dan Bahan Penolong
- i) Industri Makanan Berteknologi Menengah-Tinggi
- j) Industri Tekstil dan Alas Kaki
- k) Industri Kertas
- l) Industri Farmasi, Obat Kimia dan Tradisional
- m) Industri Barang dari Karet dan Plastik

- n) Industri Peralatan Listrik
- o) Industri Mesin dan Perlengkapan
- p) Industri Alat Angkut

Selanjutnya, hasil temuan tersebut dipertajam melalui FGD bersama para *stakeholder* terkait. Gambar 4.2 merupakan penetapan industri unggulan Kota Kediri yang dituangkan dalam bangun industri. Adapun 5 (lima) komponen dalam bangun industri, meliputi:

1. Industri tersier/penunjang, sebagai industri pendukung pengembangan dan berperan sebagai akselerator industri unggulan/prioritas.
2. Industri sekunder/hilir, yaitu industri unggulan yang melakukan pengolahan lebih lanjut (*assembling*) dan berperan sebagai penggerak utama perekonomian di masa depan.
3. Industri primer/hulu, yaitu industri yang melakukan ekstraksi sumber daya alam dan berfungsi sebagai faktor pengungkit (*enabler*) bagi industri sekunder yang diharapkan mampu mentransformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Ketiga kelompok tersebut merupakan industri unggulan/prioritas yang menjadi fokus kebijakan strategis industrialisasi di Kota Kediri.
4. Komponen modal dasar yaitu yang meliputi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan, sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi dan kemampuan *learning by doing*, dan pemanfaatan teknologi dan inovasi.
5. Komponen prasyarat, yaitu berkaitan dengan aspek untuk menciptakan kondisi ideal yang dibutuhkan agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai. Unsur dalam komponen prasyarat yaitu optimalisasi penataan pola dan struktur ruang kawasan industri, regulasi yang menciptakan iklim usaha dan investasi yang menguntungkan pelaku usaha, serta pengendalian lingkungan yang berkelanjutan.



Gambar 4.2.
Penetapan Industri Unggulan dalam Bangun Industri Kota Kediri

- Industri Hulu:
 1. Industri Makanan, Minuman dan Tembakau
 2. Industri Farmasi
- Industri Penunjang:
 1. Industri Pariwisata
 2. Industri Kreatif berbasis *fashion, entertain, dan craft*
- Industri Andalan:
 1. Industri Mebel dan Olahan Kayu
 2. Industri Alas Kaki
 3. Industri Logam

Adapun industri Tabel 4.1 menunjukkan pengembangan dan rencana aksi untuk tiap industri unggulan di Kota Kediri. Pelaksanaan indikasi program ini, dibagi dalam empat tahapan. Penetapan indikasi program ini didasarkan hasil sinkronisasi dari tujuan dan target pencapaian industrialisasi Kota Kediri

Tabel 4.1
Pengembangan Industri Unggulan dan Rencana Aksi

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI DAN RENCANA AKSI				LOKASI (Kecamatan)
		2019-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	
1	INDUSTRI MEBEL DAN OLAHAN KAYU	Jenis Industri				Kawasan Peruntukkan Industri Menengah (Kel. Betet, Kel. Blabak, Kec. Pesantren) Kawasan Peruntukkan Industri Besar (Kel. Semampir, Kel. Dandangan, Kec. Mojoroto, Pesantren, dan Kota)
		Industri mebel kayu dan mebel dalas (kayu jati)				
		Rencana Aksi				
		Peningkatan efisiensi produksi kerajinan kayu.	1. Peningkatan inovasi dan model kreatif produk kayu. 2. Peningkatan investasi	1. penguatan <i>brand image</i> produk kerajinan kayu. 2. peningkatan <i>networking</i> aneka kerajinan dari barang kayu.	Perluasan pangsa pasar produk olahan kayu.	
2	INDUSTRI ALAS KAKI	Jenis Industri				Kawasan Peruntukkan Industri Menengah (Kel. Betet, Kel. Blabak, Kec. Pesantren) Kawasan Peruntukkan Industri Besar (Kel. Semampir, Kel. Dandangan, Kec. Mojoroto, Pesantren, dan Kota)
		Industri alas kaki				
		Rencana Aksi				
		Peningkatan efisiensi produksi olahan kulit untuk pembuatan alas kaki.	1. Peningkatan inovasi dan model kreatif alas kaki. 2. Peningkatan investasi.	1. penguatan <i>brand image</i> produk alas kaki 2. peningkatan <i>networking</i> produk alas kaki.	Perluasan pangsa pasar produk alas kaki.	
3	INDUSTRI LOGAM	Jenis Industri				Kawasan Peruntukkan Industri Menengah (Kel. Betet, Kel. Blabak, Kec. Pesantren) Kawasan Peruntukkan Industri Besar (Kel. Semampir, Kel. Dandangan, Kec. Mojoroto, Pesantren, dan Kota)
		Industri logam				
		Rencana Aksi				
		Peningkatan efisiensi produksi logam.	1. Peningkatan <i>networking</i> produk industri logam. 2. Peningkatan investasi.	Perbaikan distribusi produk industri logam	Perluasan pangsa pasar industri logam.	
4	INDUSTRI PARIWISATA	Jenis Industri				Berdampingan dengan lokasi pariwisata di Kota Kediri
		Aneka Industri yang mendukung pengembangan kegiatan pariwisata				
		Rencana Aksi				
		1. Penguatan <i>brand image</i> produk industri pariwisata 2. Penguatan <i>linkage</i> dengan sektor pariwisata	Peningkatan inovasi dan model kreatif.	Peningkatan efisiensi produk industri pariwisata	Peningkatan investasi	

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI DAN RENCANA AKSI				LOKASI (Kecamatan)
		2019-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	
5	INDUSTRI KREATIF BERBASIS FASHION, ENTERTAIN, DAN CRAFT	Jenis Industri				Kawasan Peruntukkan Industri Menengah (Kel. Betet, Kel. Blabak, Kec. Pesantren) Kawasan Peruntukkan Industri Besar (Kel. Semampir, Kel. Dandangan, Kec. Mojoroto, Pesantren, dan Kota)
		Industri Tenun Ikat, Industri Batik Tulis*) Industri pengrajin bamboo, Industri pengrajin kaca				
		Rencana Aksi				
		Peningkatan efisiensi produk industri kreatif	1. Peningkatan inovasi dan model kreatif. 2. Peningkatan investasi.	1. penguatan <i>brand image</i> produk industri kreatif. 2. peningkatan <i>networking</i> produk industri kreatif.	Perluasan pangsa pasar produk industri kreatif.	
6	INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	Jenis Industri				Kawasan Peruntukkan Industri Menengah (Kel. Betet, Kel. Blabak, Kec. Pesantren) Kawasan Peruntukkan Industri Besar (Kel. Semampir, Kel. Dandangan, Kec. Mojoroto, Pesantren, dan Kota)
		Industri Tahu Takwa, Getuk Pisang, Madumongso*), Industri pembuatan makanan ringan, Industri rokok, Pabrik gula				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Penguatan struktur industri 3. Pemenuhan ketersediaan bahan baku	1. Peningkatan <i>networking</i> 2. Peningkatan investasi 3. Peningkatan daya saing melalui pendampingan <i>packaging</i> untuk infiltrasi pasar	1. Peningkatan teknologi 2. Diversifikasi produk	Perluasan pasar produk aneka makanan dan minuman di pasar luar negeri.	
7	INDUSTRI FARMASI	Jenis Industri				Kawasan Peruntukkan Industri Menengah (Kel. Betet, Kel. Blabak, Kec. Pesantren) Kawasan Peruntukkan Industri Besar (Kel. Semampir, Kel. Dandangan, Kec. Mojoroto, Pesantren, dan Kota)
		Industri obat-obatan				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Penguatan struktur industri 3. Pemenuhan ketersediaan bahan baku	1. Peningkatan <i>networking</i> 2. Peningkatan investasi	1. Peningkatan teknologi 3. Diversifikasi produk	Perluasan pasar produk obat-obatan di pasar luar negeri	

Selanjutnya, untuk mewujudkan industri Kota Kediri sesuai dengan visi RPIK, disusun program yang menjadi arahan pengembangan industri dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Pendekatan untuk menyusun program didasarkan pada sinkronisasi program pengembangan industri prioritas nasional dan Jawa Timur, penahapan strategi pembangunan industri Kota Kediri, sinkronisasi tujuan dan target pencapaian industrialisasi, serta prediksi kondisi makro industri Jawa Timur dan Kota Kediri. Secara lebih lengkap, pengembangan industri prioritas Kota Kediri dikelompokkan dalam tiga domain, yaitu (i) industri hulu; (ii) industri andalan; dan (iii) industri

penunjang. Tabel 4.2-4.8 menjelaskan program pengembangan industri unggulan di Kota Kediri.

Tabel 4.2
Program Pengembangan Industri Mebel dan Olahan Kayu

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2019 2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan & Perindustrian • DKPP • Dinkopnaker • Kominfo • DPMPSTP • Barenlitbang • Perhubungan 	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri pengolahan kayu dengan sektor lain yang terkait		V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil		V	V	V	
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>			V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT			V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.			V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah		V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri pengolahan kayu		V	V	V	V
9	Peningkatan fasilitasi pembangunan pusat desain furniture dan fasilitas pendidikan dan pelatihan industri furniture		V	V	V	V

Tabel 4.3

Program Pengembangan Industri Alas Kaki

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019 2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku (dari alam dan sintetis), baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan & Perindustrian • Dinkopnaker • Kominfo • DPMPSTP • Barenlitbang • Perhubungan 	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri alas kaki dengan sektor lain yang terkait		V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil		V	V	V	
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>			V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT			V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.			V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah		V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor industri alas kaki		V	V	V	V
9	Peningkatan kemampuan (terutama <i>ergonomical design</i>) industri alas kaki		V	V	V	V
10	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk		V	V	V	V
11	Peningkatan kemampuan produksi industri kulit khusus untuk penggunaan teknologi		V	V	V	V

Tabel 4.4

Program Pengembangan Industri Logam

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019 2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku (dari alam dan sintetis), baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan & Perindustrian • Dinkopnaker • Kominfo • DPMPSTP • Barenlitbang • Perhubungan 	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri logam dengan sector lainnya yang terkait.		V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil		V	V	V	
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>			V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT			V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.			V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah		V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor industri logam		V	V	V	V

Tabel 4.5
Program Pengembangan Industri Pariwisata

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019 2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039
1	Penentuan lokasi unggulan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan & Perindustrian • Disbudparpora • Dinkopnaker • Kominfo • DPMPSTP • Barenlitbang, • Perhubungan 	V			
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri pariwisata dengan sektor lain yang terkait		V	V	V	V
3	Peningkatan <i>brand image</i> produk pariwisata		V	V		
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>			V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT			V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.			V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah		V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sector aneka industri pariwisata		V	V	V	V
9	Peningkatan kemampuan inovasi di industri pariwisata		V	V	V	V

Tabel 4.6

Program Pengembangan Industri Kreatif Berbasis *Fashion, Entertain, dan Craft*

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019 2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku (dari alam dan sintetis), baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan & Perindustrian • Disbudparpora • Dinkopnaker • Kominfo • DPMPTSP • Barenlitbang • Perhubungan 	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri kreatif dengan sektor lain yang terkait		V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil		V	V	V	
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>			V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT			V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.			V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah		V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sector aneka industri kreatif.		V	V	V	V
9	Peningkatan kemampuan (terutama <i>ergonomical design</i>) industri kreatif.		V	V	V	V
10	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk		V	V	V	V
11	Peningkatan kemampuan produksi industri kreatif khusus untuk penggunaan teknologi		V	V	V	V

Tabel 4.7
Program Pengembangan Industri Makanan, Minuman dan Tembakau

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019 2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan & Perindustrian • DKPP • Dinkopnaker • Kominfo • DPMPSTSP • Barenlitbang • Perhubungan 	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri makanan, minuman dan tembakau dengan sektor lain yang terkait		V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil			V	V	V
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>			V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT			V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.			V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah		V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri makanan, minuman dan tembakau.		V	V	V	V
9	Penguatan koordinasi pengembangan sistem logistik		V	V	V	V
10	Peningkatan kompetensi tenaga kerja industri makanan, minuman dan tembakau termasuk penguasaan teknologi dan informasi.		V	V	V	V
11	Peningkatan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan		V	V	V	V

Tabel 4.8
Program Pengembangan Industri Farmasi

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019 2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan & Perindustrian • DKPP • Dinkopnaker • Kominfo • DPMPSTSP • Barenlitbang • Perhubungan 	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri farmasi dengan sektor lain yang terkait		V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil			V	V	V
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>			V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT			V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.			V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah.		V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri farmasi.		V	V	V	V
9	Memperkuat infrastruktur dalam rangka penerapan standar farmasi.		V	V	V	V
10	Peningkatan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji produk farmasi yang terstandar dan terintegrasi.		V	V	V	V

2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Penetapan indikasi program pengembangan wilayah industri di Kota Kediri perlu memperhatikan tujuan, sasaran, dan lingkup pengembangan perwilayahan industri yang direncanakan.


Pada dasarnya, lingkup pemahaman pengembangan perwilayahan industri dibagi menjadi tiga pengertian kawasan, yaitu:

- Kawasan Industri (KI), berdasarkan PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, adalah tempat pemusatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha. Berdasarkan RIPIN, luasan kawasan industri minimal sebesar 50 Hektar.

Berdasarkan dokumen RTRW Jawa Timur, Kota Kediri tidak ditetapkan sebagai salah satu Kawasan industri, namun menjadi salah satu wilayah prioritas untuk Kawasan Peruntukan Industri.


- Kawasan Peruntukan Industri (KPI), adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Paling sedikit, terdapat enam fasilitas infrastruktur yang harus disediakan dalam KPI, yaitu: (i) lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri; (ii) fasilitas jaringan energi dan kelistrikan; (iii) fasilitas jaringan telekomunikasi; (iv) fasilitas jaringan sumber daya air; (v) fasilitas sanitasi; dan (vi) fasilitas jaringan transportasi. Pembiayaan ini dapat bersumber dari APBD, kerjasama antara pemerintah kota dengan swasta, BUMD dengan swasta, atau pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta. Dalam hal ini, industri prioritas Kota Kediri sebagaimana dijelaskan pada bangun industri akan memperoleh fasilitas kemudahan perizinan jika berlokasi dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Pada dasarnya, pelaku industri sejatinya berhak melakukan aktivitasnya di semua daerah perwilayahan Kota Kediri namun dengan tetap mempertimbangkan empat aspek, yaitu: (i) tidak berada pada kawasan pemukiman dan lahan produktif, misalnya pertanian, perkebunan, ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya; (ii) memperhatikan ekologis dan tidak merusak lingkungan; (iii) tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan (iv) wajib melakukan pengolahan limbah, baik padat, cair, maupun udara. Hal ini penting dilakukan agar minat berinvestasi di Kota Kediri semakin besar dan izin investasi yang diajukan dapat direalisasikan.
- Sentra Industri (SI), berdasarkan RIPIN, adalah aktivitas kelompok industri rumah tangga yang memiliki kesamaan produk atau yang saling melengkapi. Terkait Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM), pemerintah daerah sejatinya dapat membangun sentra IKM baik di dalam maupun di luar Kawasan Peruntukan Industri. Hal ini dilakukan agar SIKM dapat mendukung pengembangan industri prioritas di masing-masing daerah. Pada dasarnya terdapat tiga manfaat pembangunan sentra IKM, yaitu (i) menjadi bagian dari rantai pasok industri besar; (ii) mendorong kemandirian dalam peningkatan nilai tambah, dan (iii) penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data yang dihimpun, rencana guna lahan industri besar unggulan dan menengah unggulan di Kota Kediri dapat ditunjukkan pada gambar 4.3 dan 4.4.



Sumber : Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan (2019)

Gambar 4.3.
Peta Rencana Guna Lahan Industri Besar Unggulan Kota Kediri



Sumber : Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan (2019)

Gambar 4.4.
Peta Rencana Guna Lahan Industri Menengah Unggulan Kota Kediri

Lebih lanjut, Berdasarkan lingkup rencana pengembangan ruang atau kawasan tersebut, Tabel 4.9 dan 4.10 menunjukkan indikasi program pengembangan perwilayahan industri Kota Kediri.

Tabel 4.9
Program Pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	Tahun			
			2019-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan & Perindustrian • Kominfo • DPMPSTSP • Barenlitbang • Perhubungan • PU&PR • DLHKP 	V			
2	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan KPI		V			
3	Peningkatan kualitas layanan pengembangan perwilayahan industri berbasis ICT		V	V	V	V
4	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di KPI		V	V	V	V
5	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengendalian kawasan lindung dan pengembangan zona sabuk hijau (<i>green belt</i>)		V	V	V	V
6	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM		V	V	V	V
7	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung KPI (jalan, kereta api, bandara)		V	V	V	V
8	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mengenai perkembangan perwilayahan industri		V	V	V	V

Tabel 4.10
Program Pengembangan Sentra Industri

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan sentra industri	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan & Perindustrian • Kominfo • DPMPSTSP • Barenlitbang • Perhubungan • PU&PR • DLHKP 	V			
2	Survei dan pemetaan potensi pembangunan Sentra Industri		V			
3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan Sentra Industri		V	V	V	V
4	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pembinaan dan pengembangan Sentra Industri		V	V	V	V
5	Peningkatan promosi dan kerjasama Sentra Industri		V	V	V	V
6	Peningkatan kualitas layanan pengembangan perwilayahan industri berbasis ICT		V	V	V	V
7	Penguatan dukungan terhadap kebijakan terkait dampak lingkungan		V	V	V	V

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
8	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM		V	V	V	V
9	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mengenai perkembangan perwilayahan industri		V	V	V	V

3. Program Pembangunan Sumber Daya Industri

Pendekatan penyusunan indikasi program pembangunan sumber daya industri berdasarkan pada empat komponen analisis, yaitu: (i) analisis kebijakan pembangunan sumber daya industri Jawa Timur dan Kota Kediri; (ii) analisis sinkronisasi dengan program pembangunan sumber daya industri baik skala nasional maupun provinsi; (iii) analisis sinkronisasi dengan tujuan dan target pencapaian industrialisasi Kota Kediri; dan (iv) analisis prediksi perkembangan makro ekonomi dan industri Jawa Timur dan Kota Kediri.

Tabel 4.11 dan Tabel 4.12 menunjukkan indikasi program pengembangan sumber daya industri yang mengacu empat komponen dasar industrialisasi, yaitu: (i) pengembangan sumber daya manusia industri, (ii) pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran sumber daya alam, (iii) pengembangan dan pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas, serta (iv) penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 4.11
Program Pengembangan Sumber Daya Industri

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039
SDM						
1	Penguatan infrastruktur dalam sertifikasi kompetensi wajib tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan & Perindustrian • Dinkopnaker • Dinas Pendidikan • Kominfo 	V	V		
2	Penguatan peran balai pendidikan dan pelatihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarannya.		V	V		
3	Penguatan peran komunitas industri		V	V		
4	Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan baik dalam bentuk kelas maupun dalam bentuk <i>on the job training</i>		V	V	V	V
5	Peningkatan kompetensi tenaga kerja selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)		V	V	V	V
6	Penguatan sinergitas antar <i>stakeholder</i> dalam peningkatan produktivitas SDM		V	V	V	V
SDA						

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019 2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039
1	Penyusunan rencana pemetaan, penetapan, dan pemanfaatan SDA dalam pengembangan industri secara terpadu berbasis IT	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan & Perindustrian Barenlitbang DKPP Kominfo DLHKP 	V			
2	Penguatan dukungan terhadap pengembangan industri yang lestari dan ramah lingkungan			V	V	V
3	Penguatan monitoring pemanfaatan dan kualitas SDA		V	V	V	V
4	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan		V	V	V	V

Tabel 4.12
Program Pengembangan Sumber Pembiayaan dan TIK

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019 2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039
Sumber Pembiayaan						
1	Penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang kompetitif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT)	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan & Perindustrian 	V	V	V	V
2	Perluasan akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA	<ul style="list-style-type: none"> Kominfo DPMPTSP Barenlitbang 	V	V	V	V
3	Peningkatan inklusi keuangan	<ul style="list-style-type: none"> BPR Kota Bank Indonesia Kota Kediri 	V	V	V	V
Teknologi, Inovasi, dan Kreativitas						
1	Penguatan kebijakan percepatan alih teknologi industri untuk meingkatkan kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan & Perindustrian Barenlitbang Kominfo DPMPTSP 	V	V		
2	Fasilitasi pengembangan kapasitas dan kapabilitas R & D pada industri besar		V	V		
3	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah		V	V		
4	Penguatan penelitian industri terapan baik yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi maupun pemerintah.		V	V	V	V
5	Penguatan monitoring dan evaluasi kebutuhan teknologi untuk pengembangan industri hulu		V	V	V	V
6	Peningkatan penguasaan sistem teknologi informasi selaras dengan perubahan pasar global dan		V	V	V	V

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019 2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039
	perkembangan era digital					
7	Pelatihan desain dan penggunaan teknologi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (ICT)		V	V	V	V
8	Peningkatan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual		V	V	V	V
9	Peningkatan kualitas pelayanan e-governance dalam pengembangan industri		V	V	V	V

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Tabel 4.13 merupakan indikasi program pembangunan sarana dan prasarana industri. Pembangunan sarana dan prasarana dapat berupa dukungan infrastruktur dan energi serta disusunnya kebijakan dan regulasi. Kebijakan atau regulasi erat kaitannya dengan perizinan dan pengendalian lokasi, perizinan dan pengendalian investasi, serta pengendalian lingkungan. Sedangkan dukungan infrastruktur dan energi meliputi perencanaan pengembangan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan sanitasi, transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang.

Tabel 4.13
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019 2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039
Sumberdaya Energi						
1	Penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perdagangan & Perindustrian • Kominfo • Barenlitbang 	V			
2	Pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri		V	V		
3	Penyediaan, peningkatan, dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar Industri		V	V		
4	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi		V	V	V	V
5	Penyediaan data basis pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan <i>e-government</i>		V	V	V	V

NO	PROGRAM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019 2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039
6	Pengembangan sumber energi yang terbarukan		V	V	V	V
Sumberdaya Air						
1	Optimalisasi pemanfaatan DAS dan bendungan	• Dinas Perdagangan & Perindustrian	V	V		
2	Optimalisasi penyediaan air bersih	• PU&PR • DLHKP			V	V
Pengolahan Limbah dan Sampah						
1	Penguatan komitmen dalam pengolahan limbah untuk seluruh KPI dan Sentra Industri		V			
2	Peningkatan pembangunan fasilitas sanitasi (SPAL dan limbah B3) di seluruh KPI dan Sentra Industri	• Dinas Perdagangan & Perindustrian, • PU&PR	V	V	V	V
3	Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah	• DLHKP	V	V	V	V
4	Penguatan sistem drainase baik makro maupun mikro		V	V	V	V
Transportasi						
1	Penetapan rencana konektivitas antarKPI, Sentra Industri dengan daerah pemasaran	• Dinas Perdagangan & Perindustrian,	V	V		
2	Peningkatan kualitas infrastruktur pada wilayah KPI dan Sentra Industri sesuai dengan RTRW	• Perhubungan • PU&PR			V	V
3	Pengembangan jalan arteri primer sebagai penghubung antar kawasan	• DLHKP • Kominfo	V	V	V	V
4	Pengembangan jalan lokal sebagai penghubung antara Kawasan penunjang industri	• DPMPSTP	V	V	V	V
Sistem Informasi Industri						
1	Penyediaan data basis pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan e-government (Mendukung SIINAS)	• Dinas Perdagangan & Perindustrian, • Kominfo	V			
2	Penerapan smart governance dalam regulasi pengembangan industri	• DPMPSTP	V	V		
Penunjang Standarisasi Industri						
1	Pembinaan terhadap perusahaan industri dalam menerapkan standarisasi dan sertifikasi	• Dinas Perdagangan & Perindustrian,	V	V		
2	Penyediaan, peningkatan, dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri	• DLHKP • Kominfo			V	V
3	Fasilitasi pelatihan industri hijau seperti ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001	• Perguruan Tinggi	V	V	V	V

5. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

Pemberdayaan industri pada bagian ini lebih terfokus pada pemberdayaan IKM. Baik pada tatanan provinsi maupun kabupaten/kota, kebijakan pemberdayaan IKM tidak bisa dipisahkan dari kebijakan afirmatif IKM nasional yang dirumuskan dalam RIPIN yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia;
2. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
3. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Adapun strategi-strategi afirmatif pemberdayaan dan pengembangan IKM Kota Kediri, meliputi :

1. Pengembangan dan penataan Sentra IKM unggulan;
2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Mendorong tumbuhnya wirausaha IKM baru;
4. Peningkatan efisiensi dan kualitas produk yang terstandardisasi;
5. Penguatan kelembagaan IKM dalam menghadapi persaingan global;
6. Peningkatan skala IKM;
7. Penjaminan pembiayaan yang kompetitif;
8. Pengembangan kemitraan dengan industri besar; dan
9. Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi

Selanjutnya, kebijakan di Kota Kediri berlandaskan dua konsep pemberdayaan IKM RPIP Jawa Timur yang terkait erat dengan tiga pokok kebijakan afirmatif IKM Nasional. **Pertama**, pembentukan *holding* atau pengelompokan IKM sebagai strategi peningkatan daya saing, melalui peningkatan efisiensi, khususnya pada aspek penetrasi pasar baik untuk pembelian bahan baku maupun pemasaran. Konsep ini sejalan dengan konsep pembentukan sentra industri, dimana kegiatan industri yang sejenis dikembangkan pada satu wilayah tertentu.

Kedua, pengembangan IKM secara paripurna. IKM paripurna yang dimaksud merupakan IKM yang unggul dalam persaingan global, mampu

meningkatkan kesejahteraan, di lain sisi juga memiliki keberlanjutan. Untuk mempercepat terwujudnya IKM paripurna dibutuhkan pembinaan secara utuh dan menyeluruh, yang dimulai dari tahapan produksi maupun pasca produksi. Pembinaan IKM diawali dengan bantuan bahan baku sebagai stimulan.

Berdasarkan pemahaman dua konsep tersebut, terdapat lima jenis pembinaan IKM, yaitu: (i) bantuan alat, (ii) pendampingan, (iii) peningkatan kualitas SDM, (iv) peningkatan kapasitas teknologi, dan (v) bimbingan standarisasi dan sertifikasi termasuk di dalamnya *packaging* dan perlindungan HKI.

Dalam kondisi eksisting, IKM di Kota Kediri telah memiliki produk unggulan yang spesifik. Terdapat 4 (empat) kategori dalam menetapkan produk unggulan, yakni berdasarkan kompetensi inti, *One Village One Product* (OVOP), industri kreatif, dan industri agro. Namun demikian, penetapan produk unggulan mengacu pada kesepakatan di tiap daerah dimana penetapan tersebut dapat diperbarui Dinas Perdagangan dan Industri Jawa Timur setiap dua tahun sekali. Dengan demikian, penyusunan program pemberdayaan IKM dilakukan berdasarkan hasil analisis tentang: (i) analisis potensi daerah; (ii) analisis eksisting pengembangan IKM Kota Kediri; (iii) analisis sinkronisasi tujuan pencapaian industrialisasi; dan (iv) prediksi pertumbuhan makro ekonomi dan industri Kediri. Tabel 4.14 menunjukkan indikasi program pemberdayaan IKM di Kota Kediri.

Tabel 4.14
Program Pemberdayaan IKM

N O	PROGRAM PEMBERDAYAAN IKM	PEMANGKU KEPENTINGAN	TAHUN			
			2019 2024	2025 2029	2030 2034	2035 2039
1	Penguatan Sentra IKM	• Barenlitbang	V	V	V	V
2	Standardisasi kualitas produksi IKM untuk peningkatan ekspor	• Dinas Perdagangan & Perindustrian	V	V	V	V
3	Pengembangan IKM berbasis teknologi informasi		V	V	V	V
4	Pelatihan dan peningkatan kualitas <i>entrepreneurship</i>		• Dinkopnaker • Kominfo	V	V	V
5	Penyediaan fasilitasi dan informasi pembiayaan usaha yang kompetitif melalui <i>e-commerce</i>	• PU&PR • Perhubungan	V	V	V	V
6	Penguatan peran IKM sebagai penyedia bahan baku lokal yang kompetitif bagi industri besar dan sedang	• DPMPSTP • BPR Kota • Bank Indonesia	V	V	V	V
8	Diseminasi teknologi tepat guna pada IKM prioritas (unggulan)	Kota Kediri	V	V	V	V

V. PENUTUP

Penyusunan RPIK Kediri selain merupakan keharusan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, diharapkan RPIK Kediri dapat digunakan sebagai:

- Instrumen perencanaan untuk mempercepat terwujudnya Kediri sebagai *industrial smart city*.
- Pedoman dan acuan seluruh OPD terkait dengan pembangunan sektor industri di Kota Kediri.
- Salah satu dokumen perencanaan jangka panjang yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RPJPD dan RTRW.
- Pedoman evaluasi pembangunan industri lima tahunan.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003